



PUTUSAN

Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Wan Ilham Kurnia, S.AP bin Wan Rozali Hasyim, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS di Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir, tempat tinggal di Jalan Perniagaan, RT 001 RW 001 Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Munawarah, S.E. binti Drs. H. Zawawi Zaleh, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS di Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, tempat tinggal di Jalan Perniagaan, RT 001 RW 001 Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 1 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 April 2016 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah Register Nomor 0189/Pdt.G/2016/PA Utj. tanggal 20 April 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 163/13/II/2005, tertanggal 07 Maret 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di kota Pekanbaru selama satu minggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir sampai saat ini;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a. WanKhazana Arasy Azizah binti Wan Ilham Kurnia, lahir pada tanggal 30 Maret 2007;

Hal 2 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Wan Dzaki Fadilillah bin Wan Ilham Kurnia, lahir pada tanggal 22 Juni 2009;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon / Termohon;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan oleh:
 - a. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Kh. Safril Fatoh;
 - b. Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon dan anak sebab Termohon sering bertelfonan dengan laki-laki selingkuhan Termohon, sehingga perhatian terhadap Pemohon dan anak sudah semakin berkurang;
7. Bahwa Pemohon sering mendapati sms dari laki-laki selingkuhan Termohon di *handpne* Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon bertengkar;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 29 Maret 2016, dimana Pemohon menyuruh Termohon untuk menghapus kontak *Blacberry Messenger* Kh. Safril Patoh, akan tetapi Termohon tidak mau, sehingga Pemohon merasa kesal dan terjadilah pertengkaran antar Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang sejak empat hari belakangan ini;
10. Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun

Hal 3 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj



kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Wan Ilham Kurnia bin Wan Rozali Hasyim) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Munawarah binti Drs. H. Zawawi Saleh) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di ruang sidang, terhadap panggilan mana Pemohon dan Termohon hadir secara langsung di ruang sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat kembali membina rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa, selanjutnya oleh karena upaya damai dari Majelis Hakim tidak berhasil, maka kedua pihak berperkara telah melakukan perundingan melalui jalur mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan telah dilaksanakan

Hal 4 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj



di ruang mediasi Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dimana Pemohon dan Termohon menghadap secara langsung dan menurut laporan mediator tanggal 30 Mei 2016 hasilnya gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga dalam setiap tahapan persidangan, telah berupaya secara optimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar, dan berdamai saja, kemudian bersama-sama membina kembali keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon juga bersikeras ingin bercerai dengan Pemohon, karenanya usaha perdamaian tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan perbaikan identitas Pemohon dan posita Nomor 2 dan Nomor 8, sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil di Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir untuk melakukan perceraian ini telah memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang untuk itu dalam hal ini Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Rokan Hilir dengan Nomor: 08/BK-PK/2016 pada tanggal 29 April 2016, dengan demikian ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil di Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir sebagai orang yang digugat telah memperoleh keterangan dari Pejabat yang berwenang untuk itu dalam hal ini Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Rokan Hilir dengan Nomor: 09/BK-PK/2016 pada tanggal 31 Mei 2016, dengan demikian ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dipandang telah terpenuhi;

Hal 5 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan beserta gugatan rekonvensinya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

1. Permohonan Pemohon Konvensi ada yang benar dan ada yang tidak benar, adapun yang tidak benar adalah sebagai berikut:
2. Bahwa posita Nomor 6 pada huruf a, tidak benar, yang benar adalah: Termohon Konvensi tidak pernah pacaran dengan Safril Fatoh, tetapi Termohon Konvensi hanya sebagai hubungan kerja saja, karena Safril Fatoh sebagai Penghulu di Kasang Bangsawan, Kecamatan Pujud dan stafnya, Termohon Konvensi yang mencairkan gajinya;
3. Bahwa posita Nomor 6 pada huruf b, tidak benar, yang benar adalah: Termohon Konvensi sangat menyayangi Pemohon Konvensi dan anak-anak;
4. Bahwa posita Nomor 7 tidak benar saya mendapat SMS dari laki-laki selingkuhan Termohon Konvensi, yang benar adalah Termohon Konvensi memang ada mendapat kiriman SMS dari Saril Fatoh mengenai gaji, kapan keluarnya;
5. Bahwa terhadap posita Nomor 11, Termohon Konvensi setuju bercerai dengan Pemohon Konvensi dan apabila Pengadilan Agama Ujung Tanjung mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi, maka Termohon Konvensi akan mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Pemohon Konvensi sebagai berikut:

II. Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa apa-apa yang termuat dalam konvensi mohon dianggap telah termasuk dalam rekonvensi;

Hal 6 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah istri sah Tergugat Rekonvensi yang menikah pada tanggal 05 Maret 2005 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai, Kota pekanbaru, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 163/13/II/2005 tanggal 07 Maret 2005 dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sampai sekarang telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama:
 - 3.1. Wan Khazana Arasy Azizah binti Wan Ilham Kurnia, perempuan, lahir tanggal 30 Maret 2007;
 - 3.2. Wan Dzaki Fadilillah bin Wan Ilham Kurnia, laki-laki, lahir tanggal 22 Juni 2009;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah rumah sejak tanggal 29 Maret 2016 hingga sekarang, tanpa diberi nafkah oleh Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi selama berumah tangga dengan Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai PNS Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir, dengan berpenghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 perbulan ditambah tunjangan daerah Rp3.500.000,00 perbulan;
6. Bahwa kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing di bawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian khusus dari Penggugat Rekonvensi dan sekarang anak pertama tinggal bersama Penggugat Rekonvensi dan anak kedua tinggal bersama Tergugat Rekonvensi;
7. Bahwa anak pertama sekarang sudah sekolah di Sekolah Dasar Pekanbaru, tetapi surat pindahanya dan buku rapornya di tangan Tergugat Rekonvensi, sehingga anak tersebut belum resmi di Sekolah Dasar tersebut;

Hal 7 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa anak pertama tersebut adalah anak perempuan yang badannya sangat sehat yang badannya cukup besar, sehingga Penggugat Rekonvensi merasa risih apabila anak tersebut dimandikan Tergugat Rekonvensi takut nanti terjadi hal-hal yang tidak baik dalam mendidik seorang perempuan yang akan tumbuh dewasa;
9. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut hak-hak normatif Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi, yaitu:
 - 9.1. Nafkah lampau selama ditinggalkan sejumlah Rp2.000.000,00;
 - 9.2. Nafkah idah sejumlah Rp2.000.000,00 perbulan atau senilai dengan sejumlah Rp6.000.000,00;
 - 9.3. Kiswah sejumlah Rp1.000.000,00;
 - 9.4. Maskan sejumlah Rp2.000.000,00, karena di tempat Penggugat Rekonvensi sekarang sangat sulit tempat tinggal yang layak ditempati;
 - 9.5. Mutah berbentuk barang dan terserah kesanggupan Tergugat Rekonvensi;
 - 9.6. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama:
 - 9.6.1. Wan Khazana Arasy Azizah binti Wan Ilham Kurnia, perempuan, lahir tanggal 30 Maret 2007;
 - 9.6.2. Wan Dzaki Fadilillah bin Wan Ilham Kurnia, laki-laki, lahir tanggal 22 Juni 2009;
 - 9.7. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak untuk masa yang akan datang masing-masing anak:

Hal 8 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9.7.1. Wan Khazana Arasy Azizah binti Wan Ilham Kurnia, perempuan, lahir tanggal 30 Maret 2007 sejumlah Rp1.000.000,00 perbulan;
- 9.7.2. Wan Dzaki Fadilillah bin Wan Ilham Kurnia, laki-laki, lahir tanggal 22 Juni 2009 sejumlah Rp1.000.000,00 perbulan sampai anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun/mandiri;
10. Berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan Agama Ujung Tanjung menjatuhkan putusan sebagai berikut:
Primair:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
 2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat perceraian kepada Penggugat Rekonvensi sejak putusan ini memperoleh hukum tetap berupa:
 - 2.1 Nafkah lampau selama ditinggalkan sejumlah Rp2.000.000,00;
 - 2.2 Nafkah idah sejumlah Rp6.000.000,00;
 - 2.3 Kiswa sejumlah Rp1.000.000,00;
 - 2.4 Maskan sejumlah Rp2.000.000,00;
 - 2.5 Mutah berbentuk barang dan terserah kesanggupan Tergugat Rekonvensi;
 3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama:
 - 3.1 Wan Khazana Arasy Azizah binti Wan Ilham Kurnia, perempuan, lahir tanggal 30 Maret 2007;
 - 3.2 Wan Dzaki Fadilillah bin Wan Ilham Kurnia, laki-laki, lahir tanggal 22 Juni 2009;
 4. Menetapkan nafkah anak-anaknya tersebut, untuk masa yang akan datang sebagai berikut:

Hal 9 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.1. Wan Khazana Arasy Azizah binti Wan Ilham Kurnia, perempuan, lahir tanggal 30 Maret 2007 sejumlah Rp1.000.000,00 perbulan;

4.2. Wan Dzaki Fadilillah bin Wan Ilham Kurnia, laki-laki, lahir tanggal 22 Juni 2009 sejumlah Rp1.000.000,00 perbulan, sampai anak tersebut mandiri;

5. Memerintahkan Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan anak yang bernama Wan Dzaki Fadilillah bin Wan Ilham Kurnia, perempuan, lahir tanggal 22 Juni 2009 kepada Penggugat Rekonvensi untuk mengasuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Subsida: Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

Bahwa Pemohon Konvensi sepanjang yang dibantah oleh Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi tetap dengan permohonan Pemohon Konvensi;

II. Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi membenarkan gugatan rekonvensi kecuali sebagai berikut:
- Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan membayar akibat perceraian, seperti nafkah lampau, idah, kiswah, maskan dan mutah apabila Penggugat Rekonvensi terbukti dalam konvensi sebagai seorang istri yang nusuz (durhaka), tetapi apabila sebaliknya, maka kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

Hal 10 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj



1. Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan untuk membayar nafkah lampau yang dituntut Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,- setiap bulan, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup dan bersedia membayar nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 400.000,00 perbulan;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan untuk membayar nafkah idah yang dituntut Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 2.000.000,00 perbulan atau sejumlah Rp6.000.000,00 selama masa idah, tetapi kesanggupan Tergugat Rekonvensia hanya sejumlah Rp 3.000.000,00 selama masa idah;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan untuk membayar kiswah yang dituntut Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.000.000,- tetapi kesanggupan Tergugat Rekonvensi hanyalah sejumlah Rp 500.000,00 selama masa idah;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan untuk membayar biaya maskan yang dituntut Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 2.000.000,00 tetapi kesanggupan Tergugat Rekonvensi hanyalah sejumlah Rp250.000,00 selama masa idah;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia untuk membayar nafkah mutah berupa cincin emas, tetapi mengenai bentuk, karat dan beratnya sesuai kesanggupan Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan apabila Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai hak asuh anak terhadap kedua anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, apabila Penggurat Rekonvensi terbukti dalam konvensi sebagai seorang istri yang nusuz (durhaka), tetapi apabila sebaliknya, maka sikap dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

Hal 11 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj



7. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi masing-masing yang bernama:

- 7.1. Wan Khazana Arasy Azizah binti Wan Ilham Kurnia, perempuan, lahir tanggal 30 Maret 2007;
- 7.2. Wan Dzaki Fadilillah bin Wan Ilham Kurnia, perempuan, lahir tanggal 22 Juni 2009

8. Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan membayar nafkah anak sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi, tetapi kesanggupan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

- 8.1. Wan Khazana Arasy Azizah binti Wan Ilham Kurnia, perempuan, lahir tanggal 30 Maret 2007 sejumlah Rp400.000,00 perbulan selain biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut mandiri;
- 8.2. Wan Dzaki Fadilillah bin Wan Ilham Kurnia, perempuan, lahir tanggal 22 Juni 2009 sejumlah Rp400.000,00 perbulan, selain biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut mandiri;

Menimbang, bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

- Bahwa Termohon Konvensi tetap dengan jawaban semula;

II. Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai penghasilan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatan rekonvensi semula;

Hal 12 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj



- Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap menuntut Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah di uraikan semula dalam jawaban konvensi dan tuntutan rekonvensi kecuali sebagai berikut:

1. Tuntutan maskan menjadi sejumlah Rp1.500.000,00;
2. mengenai tuntutan mutah, maka Penggugat Rekonvensi bersedia menerimanya;
3. selebihnya Penggugat Rekonvensi tetap menuntut Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah di uraikan semula dalam jawaban konvensi dan tuntutan rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas replik dalam rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Duplik Dalam Rekonvensi.

- Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap dengan jawaban semula kecuali hal-hal yang telah diakui dan disetujui oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan 9 alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: 163/13/III/2005, tertanggal 1 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, alat bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon NIK: 1407021603780001, tertanggal 23 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Rokan

Hal 13 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj



- Hilir, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Asli hasil *print out* sms T dengan Safril Patoh, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
 4. Asli hasil *print out* Kronologi dan bukti-bukti sms Termohon dengan Safril Patoh, alat bukti tersebut tidak diberi meterai dan tidak dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
 5. *Soft copy* percakapan antara Safril M. Fatoh dengan Munawarah, alat bukti tersebut tidak diberi meterai dan tidak dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
 6. Asli hasil *print out* transkrip percakapan antara Munawarah dan Syafril M. Fatoh, alat bukti tersebut tidak diberi meterai dan tidak dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Datar Perincian gaji Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir bulan Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Bendahara Gaji Inspektorat Kabupaten Rokan tanggal 16 Juni 2016, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7
 8. Fotokopi Datar Perincian gaji Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir bulan Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Bendahara Gaji Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, tetapi Majelis Hakim tidak dapat mencocokkannya dengan aslinya karena Pemohon tidak dapat menyerahkan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
 9. Fotokopi Datar Potongan Angsuran dari bank yang disetor oleh Bawasda kabupaten Rokan Hilir, tanggal 21 April 2016, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, tetapi Majelis Hakim tidak dapat mencocokkannya dengan aslinya, karena

Hal 14 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon tidak dapat menyerahkan aslinya di ruang sidang, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut, telah diperlihatkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan akan memberikan tanggapan pada tahan kesimpulan;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut oleh Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu-persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon/kuasanya telah pula mengajukan empat orang saksi di muka persidangan yaitu:

1. Dahliana bin Ruspita, atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik ipar Pemohon;
- ☐ Bahwa Saksi mengenal Termohon namanya Munawarah, sebagai istri Pemohon;
- ☐ Bahwa Saksi mengenal Termohon sejak 2 tahun setelah Pemohon dan Termohon menikah;
- ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, tetapi Saksi tidak mengetahui kapan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- ☐ Bahwa status Pemohon dan Termohon ketika menikah menurut cerita Pemohon dan Termohon kepada Saksi adalah jejak dan gadis;
- ☐ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sampai berpisah tempat tinggal;

Hal 15 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang anak-anak tersebut 1 orang tinggal bersama Pemohon dan 1 orang lagi tinggal bersama Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga, Pemohon dan Termohon mulanya baik dan harmonis, tetapi sejak 1 tahun belakangan ini tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Saksi tidak mengetahuinya, tetapi menurut cerita Pemohon kepada Saksi, Termohon pacaran dengan laki-laki lain yang bernama Safril Patoh, yang menjabat sebagai Penghulu Kasang Bangsawan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Termohon berduaan dengan Safril Fatoh;
- Bahwa Saksi mengetahui langsung bahwa Termohon berpacaran dengan safril Fatoh, Saksi hanya mengetahuinya berdasarkan cerita Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti tentang hubungan Termohon dengan Safril fatoh;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita Pemohon kepada Saksi, bahwa Safril Fatoh pernah mengirim SMS kepada Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah menasihati Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada upaya damai dari keluarga atau tidak;

Hal 16 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ☐ Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu;
- ☐ Bahwa Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan Termohon tinggal di tempat kerjanya di Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas;
- ☐ Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS di Inspektorat, Kabupaten Rokan Hilir;
- ☐ Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulan;
- ☐ Bahwa Saksi juga tidak mengetahui apakah ada pekerjaan Pemohon yang lain selain sebagai PNS di Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir;
- ☐ Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa uang belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon setiap bulan;
- ☐ Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah setelah berpisah rumah, Pemohon masih memberikan uang belanja atau tidak kepada Termohon;
- ☐ Bahwa Termohon sanggup dan mampu mengasuh, merawat dan mendidik anak Pemohon dan Termohon;

2. **Hartati bin Abdul Kadir**, atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah bekerja sebagai pembantu rumah-tangga Pemohon dan Termohon;
- ☐ Bahwa Saksi menjadi pembantu rumah-tangga Pemohon dan Termohon sejak 5 tahun yang lalu;
- ☐ Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pernikahan Pemohon dan Termohon;

Hal 17 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj



- ☐ Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sampai mereka berpisah;
- ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, tetapi Saksi sekarang tidak mengetahui lagi siapa yang mengasuh anak-anak tersebut sekarang;
- ☐ Bahwa keadaan rumah-tangga Pemohon dan Termohon, awalnya baik-baik saja, tetapi sejak 1 tahun yang lalu tidak harmonis lagi, karena Pemohon dan Termohon berpisah rancang, bahkan sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- ☐ Bahwa Saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon sampai berpisah rancang;
- ☐ Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Termohon pernah pacaran atau tidak dengan orang lain;
- ☐ Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS;
- ☐ Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa uang belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon setiap bulan;
- ☐ Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah setelah pisah rumah masih memberikan belanja atau tidak;
- ☐ Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon pernah didamaikan;

3. Wan Budiansyah bin Wan Rozali Hasyim, atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah abang kandung Saksi sedangkan Termohon adalah istri Pemohon sebagai kakak ipar Saksi;

Hal 18 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa status Pemohon dan Termohon ketika menikah adalah jejaka dan gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersma mulanya di rumah orang tua Termohon selama 1 minggu, setelah itu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Bagan Siapiapi, Kecamatan Bangko, sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang ini anak kedua tinggal bersama Pemohon, sedangkan anak pertama tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya baik dan harmonis, tetapi sejak 1 tahun belakangan ini tidak harminis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Baha Penyebab terjadi perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon Saksi tidak mengetahuinya secara langsung, tetapi menurut cerita Pemohon kepada Saksi, Termohon pacaran dengan laki-laki lain yang bernama Safril Patoh, yang menjabat sebagai Penghulu Kasang Bangsawan, Kecamatan Pujud;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berdua, tetapi Saksi hanya melihat foto Termohon dan Safril Patoh dan melihat SMS di *Henphon* Pemohon sendiri, bahwa Termohon dan Safril Patoh saling bertutur sapa dengan panggilan mama dan papa;

Hal 19 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ☐ Bahwa Saksi juga tidak pernah melihat Termohon menelpon Safril Patoh;
- ☐ Bahwa Saksi pernah melihat video Termohon dengan Safril Patoh yang diperlihatkan oleh Pemohon kepada Saksi, sehingga Saksi meyakini Termohon dan Safril Patoh berpacaran;
- ☐ Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- ☐ Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak mendapat respon dari keluarga Termohon;
- ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, sejak bulan April 2016 yang lalu sampai sekarang;
- ☐ Bahwa Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan Termohon tinggal di tempat kerjanya di Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas;
- ☐ Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS di Dinas Inspektorat, Kabupaten Rokan Hilir;
- ☐ Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan setiap bulan Pemohon sebagai PNS di Dinas Inspektorat, Kabupaten Rokan Hilir;
- ☐ Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon setiap bulan;
- ☐ Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah setelah berpisah rumah Pemohon masih memberikan belanja kepada Termohon atau tidak;
- ☐ Bahwa Saksi melihat bahwa Termohon sanggup dan mampu mengasuh, merawat dan mendidik anak Pemohon dan Termohon;

Hal 20 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Wan Pusdiati Roza binti Wan Rozali Hasyim**, atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- ☐ Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon, Saksi adalah kakak kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah istri Pemohon sebagai adik ipar Saksi;
 - ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru;
 - ☐ Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - ☐ Bahwa status Pemohon dan Termohon ketika menikah adalah jejaka dan gadis;
 - ☐ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersma mulanya di rumah orang tua Termohon selama 1 minggu, setelah itu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Bagan Siapiapi, Kecamatan Bangko, sampai berpisah tempat tinggal;
 - ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang ini anak kedua tinggal bersama Pemohon, sedangkan anak pertama tinggal bersama Termohon;
 - ☐ Bahwa Keadaan rumah-tangga, Pemohon dan Termohon mulanya baik dan harmonis, tetapi sejak 1 tahun belakangan ini tidak harminis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - ☐ Bahwa Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, Saksi tidak mengetahuinya, tetapi menurut cerita Pemohon kepada Saksi, Termohon pacaran dengan laki-laki lain yang bernama Safril Patoh, yang menjabat sebagai Penghulu Kasang Bangsawan, Kecamatan Pujud;

Hal 21 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berdua, tetapi Saksi hanya melihat foto Termohon dan Saril Patoh dan melihat SMS di *Henphon* Pemohon sendiri, bahwa Termohon dan Safril Patoh saling bertutur sapa dengan panggilan mama dan papa;
- Bahwa Bahwa Saksi pernah melihat vidio Termohon dengan Safril Patoh yang diperlihatkan oleh Pemohon kepada Saksi, sehingga Saksi meyakini Termohon dan Safril Patoh berpacaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa kKeluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak mendapat respon dari keluarga Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 yang lalu;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan Termohon tinggal di tempat kerjanya di Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS di Dinas Inspektorat, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa perbulan penghasilan Pemohon yang bekerja sebagai PNS di Dinas Inspektorat, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon setiap bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah setelah berpisah rumah, Pemohon masih memberikan belanja kepada Termohon atau tidak;

Hal 22 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



□ Bahwa Saksi melihat Termohon sanggup dan mampu mengasuh, merawat dan mendidik anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ada mengajukan pertanyaan kepada semua saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tentang kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya dan memberikan kesempatan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk dalil-dalinya dan membuktikan kebenaran alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi dan mencukupkan alat bukti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon NIK: 1407026108780002, tertanggal 23 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Rokan Hilir, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Asli hasil *print out* Foto Termohon, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wan Khazana Arasy Azizah Nomor: 239/PCS/U/2007, tertanggal 11 April 2007 yang

Hal 23 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj



dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil/Pejabat Khusus, Kabupaten Rokan Hilir, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Wan Dzaky Fadilillah Nomor: 547/PCS/U/2007, tertanggal 15 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Rokan Hilir, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut, telah diperlihatkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan akan memberikan tanggapan pada tahan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan dua orang saksi di muka persidangan yaitu:

1. **M. Safril Patoh**, atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, karena Termohon adalah teman Saksi;
- ☐ Bahwa Saksi mengenal Termohon namanya Munawarah;
- ☐ Bahwa Saksi mengenal Termohon sejak 8 tahun yang lalu;
- ☐ Bahwa Saksi mengenal Pemohon namanya Ilham;
- ☐ Bahwa hubungan Termohon dan Pemohon adalah suami istri;
- ☐ Bahwa Saksi mengetahui tentang pernikahan Termohon dan Pemohon;
- ☐ Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama dimana, Saksi tidak mengetahuinya yang Saksi ketahui adalah Termohon dan Pemohon tinggal di bagan Siapiapi di rumah sendiri;

Hal 24 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj



- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah di karuniai 2 orang anak, dan sekarang Saksi tidak mengetahui dimana anak tersebut tinggal;
- Bahwa keadaan rumah tangga, Termohon dan Pemohon Saksi tidak mengetahuinya, yang Saksi ketahui Pemohon sering menelpon istri Saksi dan menyuruh Saksi menikah dengan munawarah;
- Bahwa Saksi tidak berpacaran dengan Termohon, Saksi hanya sebagai hubungan kerja saja dengan Termohon, Termohon sebagai bendahara gaji di PMD, jadi gaji Saksi dan staf di kantor Termohon yang mengeluarkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah pergi berduaan dengan Termohon;
- Bahwa Saksi sering SMS sama Termohon;
- Bahwa Saksi sewaktu SMS sama Termohon panggil sayang panggil papa, mama, karena itu permainan dunia maya;
- Bahwa istri Saksi mengetahui bahwa Saksi bukan pacaran, dan keadaan rumah tangga Saksi akur akur saja;
- Bahwa hal ini tidak ada pengaruh terhadap pekerjaan Saksi;
- Bahwa benar, Saksi ada SMS kepada munawarah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Termohon dan Pemohon bertengkar, Saksi hanya mendengar cerita dari Munawarah, karena Termohon pernah curhat sama Saksi, menceritakan masalah rumah tangganya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya apakah sudah ada damai atau belum;
- Bahwa sekarang Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 yang lalu, karena Termohon bertugas di Kecamatan Pasir Limau Kapas;
- Bahwa Pemohon tinggal di rumah sendiri, sedangkan Termohon tinggal dan bertugas di Pasir Limau Kapas;

Hal 25 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Junaidi bin Dahlan**, atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena Saksi adalah Teman Termohon;
- ☐ Bahwa Saksi mengenal Termohon sejak Saksi menjadi sopir Safril Patoh;
- ☐ Bahwa Saksi tidak mengenal Pemohon;
- ☐ Bahwa hubungan Termohon dan Pemohon adalah suami-istri;
- ☐ Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pernikahan Termohon dan Pemohon;
- ☐ Bahwa setelah menikah, Saksi tidak mengetahui dimana Termohon dan Pemohon tinggal sebagai suami istri;
- ☐ Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Termohon dan Pemohon telah dikaruniai anak;
- ☐ Bahwa keadaan rumah tangga, Termohon dan Pemohon Saksi tidak mengetahuinya, tetapi yang Saksi ketahui Saksi sebagai sopir Safril Patoh pernah dibawa ke Bagan siapiapi untuk mengambil gaji Safril Patoh di tempat Termohon bekerja;
- ☐ Bahwa Termohon tidak berpacaran dengan Safril Patoh, tetapi mereka hanya hubungan kerja saja;
- ☐ Bahwa Termohon dan Safril Patoh tidak pernah pergi berduaan;
- ☐ Bahwa apakah ada atau tidak hubungan khusus antara Termohon dengan Safril Patoh, Saksi tidak mengetahuinya, tetapi yang Saksi ketahui Termohon dan Safril Patoh hanya hubungan kerja saja;
- ☐ Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak Safril Patoh sering sms-an dengan Termohon;

Hal 26 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj



□ Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak Safril Patoh sering sms-an dengan Termohon, yang isinya selalu saling bertegur sapa dengan sebutan mama dan papa;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ada mengajukan pertanyaan kepada semua saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menyampaikan suatu apapun lagi sebagai alat bukti di ruang sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya telah memberikan kesimpulannya secara tulisan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:163/13/II/2005, tertanggal 07 Maret 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kota Pekanbaru selama satu minggu, kemudian pindah dan bertempat ke kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir sampai saat ini;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama:

Hal 27 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj



- a. Wan Khazana Arasy Azizah binti Wan Ilham Kurnia, lahir pada tanggal 30 Maret 2007;
- b. Wan Dzaky Fadilillah bin Wan Ilham Kurnia, lahir pada tanggal 22 Juni 2009.

Anak-anak tersebut sebelumnya diasuh oleh Pemohon, karena Termohon tidak mempedulikan anak, semenjak terus berhubungan lewat telpon, SMS dan BBM dengan Kh. Syafril M. Fatoh Pemohon yang mengurus keperluan kedua anak, mengurus keperluan sekolah dan mengantar jemput kesekolah dan jalan-jalan;

Tapi kemudian Wan Khazana Arasy Azizah dibawa ke Kota Pekanbaru dengan alasan liburan, dan Termohon bersumpah demi ALLAH bahwa dia akan membawa kembali Wan Khazana Arasy Azizah ke Kota Bagansiapiapi untuk melanjutkan sekolah, tapi sampai dengan sekarang Wan Khazana Arasy Azizah belum kembali ke Kota Bagansiapiapi, dan Termohon tidak mempedulikan sumpah yang sudah diucapkannya dengan mengatakan "emang gue pikirin, bodoh" (bukti *screenshoot* sms sudah diserahkan ke majelis hakim);

Sekarang Wan Khazana Arasy Azizah berada dalam pengasuhan ibu dari Termohon di Pekanbaru.

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan oleh:
 - a. Termohon berhubungan secara berlebihan dengan laki-laki lain bernama Kh. Syafril Fatoh, yang menjabat sebagai Penghulu di

Hal 28 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj



Kepenghuluhan Kasang Bangsawan, Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;

- b. Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon sebab Termohon sering bertelfonan, sms dan BBM-an dengan laki-laki selingkuhan Termohon, sehingga perhatian terhadap Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon sudah semakin berkurang;
7. Bahwa Pemohon sering mendapati sms dari laki-laki selingkuhan Termohon di Telepon Seluler Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon bertengkar;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 29 Maret 2016, dimana waktu itu Pemohon menyuruh Termohon untuk menghapus Kontak *Blackberry Messenger* Kh. Syafril M. Fatoh, akan tetapi Termohon tidak mau, sehingga Pemohon merasa kesal dan terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akhirnya Termohon meminta Termohon untuk memilih antara menghapus kontak BBM Termohon atau Kontak BBM Kh. Syafril M. Fatoh, dan Termohon memilih menghapus kontak BBM Pemohon;
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang sejak tanggal 14 April 2016;
10. Bahwa antara Pemohon sudah pernah meminta bantuan keluarga besar Termohon untuk menasehati Termohon, tapi cuma baik sebentar, kemudian Termohon kembali berhubungan secara berlebihan dengan Kh. Syafril Fatoh seperti sebelumnya, dan Termohon tidak mau menuruti larangan dari Pemohon untuk tidak lagi berhubungan dengan Kh. Syafril M. Fatoh;
11. Bahwa Pemohon juga sudah berusaha meminta bantuan ke pimpinan tempat Termohon bekerja untuk menyadarkan Termohon, pimpinan Termohon yaitu Kepala Bagian Pemerintahan Desa

Hal 29 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (H. Jasrianto, S.Sos), bahkan Pemohon juga sudah meminta bantuan ke pimpinan yang lebih tinggi, yaitu Asisten I Bidang Pemerintahan Kantor Bupati Rokan Hilir (H. Wan Rusli Syarieff), tapi tidak juga membuat Termohon berubah dan tetap berhubungan dengan Kh. Syafril M. Fatoh;

12. Bahwa dengan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berdampak buruk terhadap perkembangan psikis kedua anak Pemohon dan Termohon;
13. Bahwa Pemohon khawatir atas perselingkuhan antara Termohon dan Kh. Syafril M. Fatoh sudah terlalu jauh dan mengarah ke perbuatan zina;
14. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
15. Bahwa dalam persidangan awal telah disepakati antara lain:
 - a) Pembayaran Uang Kiswah/Tunjangan Tempat Tinggal yang diminta oleh Termohon adalah sebesar Rp1.000.000,00 perbulan, dan disanggupi oleh Pemohon sebesar Rp500.000,00 pertiga bulan dan disetujui oleh Termohon;
 - b) Pembayaran Uang Biaya Hidup/Makan yang diminta oleh Termohon adalah sebesar Rp2000.000,00 perbulan, dan disanggupi oleh Pemohon sebesar Rp1.000.000,00 pertiga bulan dan disetujui oleh Termohon;
 - c) Pembayaran Uang Tunjangan Baju yang diminta oleh Termohon adalah sebesar Rp1.000.000,00 perbulan, dan disanggupi oleh

Hal 30 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj



Pemohon sebesar Rp750.000,00 per tiga bulan dan disetujui oleh Termohon;

d) Pembayaran Uang Tunjangan Anak yang diminta oleh Termohon adalah sebesar Rp1.000.000,00 peranak perbulan, dan disanggupi oleh Pemohon sebesar Rp400.000,00 peranak perbulan dan disetujui oleh Termohon;

e) Kenang-kenangan yang diminta oleh Termohon adalah cincin emas dan disanggupi oleh Pemohon;

16. Bahwa kemudian sidang dilanjutkan ke Sidang Pembuktian atas permintaan Pemohon, dengan agenda Pembuktian bahwa Termohon adalah istri yang nusyus, yaitu Istri yang durhaka;

17. Bahwa jika kemudian Termohon terbukti adalah istri yang nuzyus/durhaka, maka Termohon tidak akan mendapatkan tunjangan apapun dari Pemohon, dan hak asuh kedua anak jatuh ketangan Pemohon dengan pertimbangan moral dan lain-lain;

18. Bahwa dalam bukti *Screenshot* SMS yang diajukan oleh Pemohon diakui kebenarannya oleh Termohon dan tidak ada tanggapan darinya (Lampiran 2 halaman 16 s/d Lampiran 7 halaman 30) .

19. Bahwa dalam bukti rekaman pertama yang berisi percakapan antara Termohon dan Kh. Syafril M. Fatoh (Kronologi Bukti dan pada halaman 35 s/d 49) diakui oleh Termohon, dan mengatakan bahwa itu atas suruhan Pemohon;

Tanggapan Pemohon:

bahwa Pemohon hanya menyuruh untuk merekam pembicaraan antara Termohon dan Kh. Syafril M. Fatoh jika dia menelpon, karena setiap kali Kh. Syafril M. Fatoh menelpon Termohon, dia selalu meyakinkan Termohon untuk berpisah dari Pemohon dan akan menceraikan istrinya. Alasan lainnya Pemohon menyuruh Termohon untuk merekam percakapan meraka adalah karena istri Kh. Syafril M. Fatoh juga beberapa kali menelpon Termohon dan menuduh

Hal 31 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj



Termohon mengejar-ngejar suaminya. Jadi rekaman itu bisa menjadi bukti yang bisa diperdengarkan ke istrinya;

20. Bahwa dalam bukti rekaman kedua yang berisi percakapan antara Termohon dan Sdr. Devis yang merupakan mantan supir Kh. Syafril M. Fatoh yang mencoba menasihati Termohon (Kronologi Bukti dan pada halaman 35 s/d 49) yang juga tidak dibantah oleh Termohon yang berisi pernyataan sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun, yang antara lain menyatakan bahwa:

- a) Bahwa Termohon akan berusaha dipindahkan oleh Kh. Syafril M. Fatoh ke Kota Dumai sebagai bentuk tanggung jawab karena sudah berkorban untuk kelangsungan hubungan mereka;
- b) Karena status Kh. Syafril M. Fatoh masih PNS, sehingga akan panjang proses perceraianya, mulai dari rekomendasi atasan langsung, rekomendasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Rokan Hilir, dll, maka diambil jalan untuk mengurus pensiun dini dari Kh. Syafril M. Fatoh dan munawarah sudah menanyakan syarat-syarat untuk pensiun dini ke BKD. Rencananya tahun ini Kh. Syafril M. Fatoh akan dipensiun dinikan untuk mempermudah rencana mereka untuk menikah;
- c) Bahwa Termohon belum mau membawa Kh. Syafril M. Fatoh ke keluarganya di Kota Pekanbaru, karena khawatir keluarga besarnya tidak mau menerima Kh. Syafril M. Fatoh yang statusnya pria beristri dan yang menyebabkan kehancuran rumah tangga Termohon;
- d) Bahwa Termohon sudah yakin bahwa Kh. Syafril M. Fatoh sudah berubah, dan tidak berkelakuan seperti dulu lagi yang suka main perempuan dan beristri siri banyak. Karena menurut keterangan dari sdr. Haji Adu yang merupakan sahabat karib dari Kh. Syafril M. Fatoh, istri siri terakhir dari Kh. Syafril M. Fatoh yang bernama Endang sudah ditalak duanya;

Hal 32 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj



- e) Bahwa Termohon juga sudah yakin bahwa Kh. Syafril M. Fatoh akan menceraikan istri resminya yang bernama Titik Pujowati, karena dia pernah mendengar melalui telpon, ketika Kh. Syafril M. Fatoh berbicara dengan istrinya. Kh. Syafril M. Fatoh mengatakan bahwa sebagai seorang PNS dia tidak boleh beristri dua, demikian juga Termohon yang seorang PNS tidak boleh jadi istri kedua, ketika itu Termohon mendengar istri dari Kh. Syafril M. Fatoh mengatakan "kalau gitu coraikan aku".;
- f) Bahwa Kh. Syafril M. Fatoh belum mau menceraikan istri resminya (Titik Pujowati) sebelum Termohon resmi bercerai dengan suaminya (Wan Ilham Kurnia/Pemohon).
- g) Bahwa Termohon akan memberi waktu selama masa edah (3 bulan 10 hari), kalau Kh. Syafril M. Fatoh belum juga mengurus perceraian dengan istrinya, Termohon akan kembali kepada suaminya yang disebutnya dalam rekaman itu dengan julukan rendah mereka "budak hitam".;
- h) Bahwa Termohon juga akan mengancam kh. Syafril M. Fatoh, jika dalam masa edah (3 bulan 10 hari) Kh. Syafril M. Fatoh tidak juga menceraikan istrinya, maka Termohon akan melaporkan Kh. Syafril M. Fatoh ke Polisi dengan aduan sudah menghancurkan rumah tangganya dengan bukti foto mereka berdua dan bukti lainnya.
21. Bahwa dalam sidang pembuktian, Termohon mengajukan dua orang saksi, yaitu:
- a) Kh. Syafril M. Fatoh, yang menjabat sebagai Penghulu di Kepenghuluan Kasang Bangsawan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
- b) Junaidi bin Dahlan, yang katanya sopir pribadi Kh. Syafril M. Fatoh;

Hal 33 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj



22. Bahwa dalam kesaksiannya Kh. Syafril M. Fatoh menyatakan bahwa hubungan mereka hanya hubungan kerja antara atasan dan bawahan.

Tanggapan Pemohon:

Itu tidak beralasan, karena mereka berdua beda Instansi dan tidak ada hubungan langsung. Atasan Langsung dari Kh. Syafril M. Fatoh adalah Camat Pujud (Sdr. Muslikh) dan Atasan Langsung dari Termohon adalah Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekertariat Daerah (H. Jasrianto, S.SOS).

23. Bahwa dalam kesaksiannya Kh. Syafril M. Fatoh menyatakan bahwa dia mengetahui bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon ada masalah sejak dia ditelpon oleh Asisten I Bidang Pemerintahan (H. Wan Rusli Syarief).

Tanggapan Pemohon:

Keterangan ini tidak benar, karena Kh. Syafril M. Fatoh ditelpon oleh Asisten I Bidang Pemerintahan (H. Wan Rusli Syarief) pada tanggal 18 April 2016, sedangkan Pemohon menelpon dan SMS Kh. Syafril M. Fatoh pada tanggal 11 juni 2015, sehari setelah Kh. Syafril M. Fatoh mengirim SMS ke Termohon yang berisikan ajakan untuk menikah. Dan setelah itu Kh. Syafril M. Fatoh langsung mengganti nomor HPnya supaya tidak bisa dihubungi lagi. Dan kemudian saya ingat bahwa Termohon pernah bercerita kalau Termohon pernah ditelpon dan bertengkar dengan istri Kh. Syafril M. Fatoh yang bernama Kh. Syafril M. Fatoh karena selalu berhubungan telpon dengan Kh. Syafril M. Fatoh, maka saya hubungi nomor tersebut dan ceritakan semua kelakuan Kh. Syafril M. Fatoh ke istrinya; Termohon juga selalu menceritakan apapun yang terjadi di rumah kepada Kh. Syafril M. Fatoh, termasuk aib Pemohon sehingga Pemohon jadi bahan cemoohan bagi Kh. Syafril M. Fatoh (Kronologi dan Bukti Lampiran 4-1 s/d 4-4 dan Lampiran 7 halaman 30). Dan itu

Hal 34 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj



terjadi jauh sebelum tanggal 18 April 2016 ketika Kh. Syafril M. Fatoh ditelpon oleh H. Wan Rusli Syarief;

24. Bahwa dalam kesaksiannya Kh. Syafril M. Fatoh menyangkal tentang isi di dalam rekaman antara dia dan Termohon. Karena terus didesak untuk mengatakan akan menceraikan istrinya, maka dia mengatakan Termohon untuk mengatakan duluan.

Tanggapan Pemohon:

Rekaman itu dibuat Pada tanggal 24 Desember 2015, Pemohon berdiskusi dengan Termohon, saat itu hubungan kami mulai membaik. Termohon pun berjanji bahwa dia tidak akan seperti dulu lagi, dan akan membuka lembaran baru bersama Termohon. Termohon pun bertanya waktu itu, sebenarnya mau Kh. Syafril M. Fatoh itu apa?, sampai menelpon setiap hari berkali-kali bahkan sampai tengah malam?, Termohon menjawab, bahwa Kh. Syafril M. Fatoh ingin menikahi Termohon dan akan menceraikan istrinya. Dan istri Kh. Syafril M. Fatoh yang bernama Titik Pujowati juga pernah menelpon Termohon dengan nada memaki dengan tuduhan bahwa Termohon sering menelpon dan mengganggu suaminya, padahal yang terjadi adalah kebalikannya. Pemohon pun mengatakan ke Termohon, "Jika memang demikian, ketika dia menelpon mengatakan hal itu, direkam saja biar ada bukti untuk diperdengarkan ke istrinya". Dan ketika Kh. Syafril M. Fatoh menelpon pada hari itu tanggal 24 Desember 2015, pada jam 14:39 WIB, Termohon memberi tahu saya, dan ketika itu juga diperdengarkan di speaker HPnya dan saya merekamnya. (Bukti CD rekaman terlampir dikronologi dan bukti). Direkaman itu Termohon mempertanyakan kepada Kh. Syafril M. Fatoh, dia (Syafril) memilih siapa, Pilih istri saya atau titik (istri Kh. Syafril M. Fatoh), dan dijawab oleh Kh. Syafril M. Fatoh bahwa dia memilih Termohon. Termohon saya berkata lagi, "Kalau iyo milih aku, coraikan titik tu!".

Hal 35 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj



Kh. Syafril M. Fatoh menjawab, " iyo". Termohon juga mengatakan kepada Kh. Syafril M. Fatoh untuk tidak menghubunginya lagi dan mengurus rumah tangga masing-masing dan mereka tidak usah berjumpa lagi. Lalu kemudian Kh. Syafril M. Fatoh menyuruh istri saya untuk mengucapkan duluan, bahwa dia akan menceraikan Pemohon. Dituruti Termohon pada waktu itu dengan mengatakan , "aku akan mencoraikan Ilham", baru kemudian Kh. Syafril M. Fatoh mengatakan, "Aku akan mencoraikan titik". Jadi Kh. Syafril M. Fatoh yang menelpon Termohon pada hari itu, itulah bukti bahwa Kh. Syafril M. Fatoh lah selama ini yang menghubungi Termohon terus-menerus.

25. Bahwa dalam kesaksiannya Kh. Syafril M. Fatoh mengatakan bahwa panggilan "papa" dan "mama" itu biasa, karena anaknya memanggil dirinya "papa" dan Termohon dipanggil anaknya "mama".

Tanggapan Pemohon:

Alasan itu tidak dapat diterima, karena panggilan "papa" dan "mama" adalah panggilan khusus untuk keluarga antara suami-istri dan anak, sedangkan Kh. Syafril M. Fatoh mengatakan sebelumnya bahwa hubungan mereka sebatas hubungan kerja antara atasan dan bawahan. Apa pantas seorang Kepala Desa memanggil istri orang dengan sebutan mesra "mama". Apa pantas seorang ulama yang bergelar "Khalifah" menggunakan kata-kata vulgar seperti itu?. Lalu bagaimana dengan penggunaan kata "sayang"? (Kronologi dan bukti Lampran 3-5 halaman 22). SMS pada tanggal 10 Januari 2016 jam 18.46. Ketika masuk waktu salat magrib, Bukannya segera mengambil wudhu dan salat magrib, Kh. Syafril M. Fatoh malah memilih untuk menelpon istri orang dan ketika tidak diangkat, Kh. Syafril M. Fatoh lalu mengirim SMS kepada istri orang dengan isi sms "angkeklah sayang". Pemohon mendengar ketika telpon Termohon berbunyi, kemudian tidak lama terkirimlah SMS ke

Hal 36 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj



Handhone Termohon dan terkopi ke Handphone Pemohon dengan fasilitas SMS Copy dari Telkomsel (kronologi dan bukti sudah diserahkan). Ini membuktikan bahwa memang gelar Khalifahnya itu cuma kedok saja.

26. Bahwa dalam kesaksiannya Kh. Syafril M. Fatoh mengatakan bahwa yang membalas sms (Lampiran 3-4 halaman 21) tentang hubungan sex itu adalah istrinya, bukan dia.

Tanggapan Pemohon:

Sms yang berisi tentang pembahasan hubungan sex (mengono) itu dikirim pada tanggal 21 Desember 2015, sms itu berisi tentang jawaban atas pertanyaan Termohon yang menanyakan apakah Kh. Syafril M. Fatoh sudah berhubungan sex (mengono) dengan istrinya. Dan dijawab,"udah". Kalau memang yang menjawab sms tersebut adalah istri Kh. Syafril M. Fatoh, berarti bertentangan dengan pernyataan sebelumnya yang mengatakan bahwa rumah tangganya dan istrinya baik-baik saja, karena pastilah mereka bertengkar karena tau bahwa Termohon ada hubungan khusus dengan suaminya, sampai membahas hubungan sex (mengono) tersebut. Dan juga bertentangan dengan pernyataan sebelumnya yang mengatakan bahwa hubungan mereka hanya sebatas hubungan kerja, antara atasan dan bawahan, tapi sampai membahas hubungan sex?. Lalu selanjutnya juga apa pantas seorang ulama dengan gelar Khalifah membahas urusan sex dengan istri orang?. Tentu ini bukan pertama kalinya mereka membahas urusan itu. Dan jika didunia maya saja mereka sudah membahas masalah sex, lalu bagaimana ketika mereka bertemu?.

27. Bahwa dalam kesaksiannya Kh. Syafril M. Fatoh mengatakan bahwa kamar 101 yang disebut di dalam sms pada bukti kronologi lampiran 3-3 halaman 20 adalah kamar *karaoke* disertai dengan bukti baju yang di beli dan bukti transaksi

Hal 37 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj



Tanggapan Pemohon:

Bukti Transaksi seperti itu bisa didapatkan dengan mudah dikota Bagansiapiapi, gratis. Tempat karaoke yang disebutkan oleh Kh. Syafril M. Fatoh itu bergabung dengan Hotel. Namanya Hotel Lucky Star di Jalan Perniagaan Kota Bagansiapiapi. Dikota Bagansiapiapi sudah terkenal sebagai Karaoke Plus-Plus, dan saya yakin itu bukan pertama kalinya Kh. Syafril M. Fatoh mengajak Termohon kesana. Saya memperoleh informasi dari teman kantor Termohon yang bernama Elma Yuliza bahwa mereka pernah diajak Kh. Syafril M. Fatoh kesana dan Termohon tidak meminta izin kepada saya bahwa dia pergi karaoke dengan Kh. Syafril M. Fatoh. Sms tentang "baju XXL" dan "Kamar 101" itu pada tanggal 18 Desember 2015 jam 15.23 WIB (kantor pulang pada jam 16.00), waktu itu Pemohon sedang berada di Kota Pekanbaru dalam rangka Dinas dari kantor Pemohon, Termohon tidak menjaga kehormatan dirinya dengan ikut ajakan Kh. Syafril M. Fatoh untuk ke kamar 101 yang katanya ruang karaoke itu jika benar. Apakah hal itu juga dianggap wajar?. Pergi ke tempat seperti itu pada jam kerja kantor, tanpa memperhatikan itu adalah tempat yang tidak pantas dan juga tanpa mempertimbangkan statusnya sebagai istri orang.

28. Bahwa dalam kesaksiannya Kh. Syafril M. Fatoh mengatakan tidak pernah menelpon atau SMS sampai jam 11 malam atau lebih.

Tanggapan Pemohon:

Pada Lampiran 3- 5 /halaman 22 Bukti dan Kronologi yang diajukan, dapat dilihat bahwa Kh. Syafril M. Fatoh mengirim SMS pada tanggal 06 Januari 2016 jam 23.27 WIB yang berbunyi "Angkek lah hpnya", karena Termohon tidak menjawab panggilan telponnya.

Selanjutnya masih pada Lampiran 3-5/ halaman 22 Bukti dan Kronologi yang diajukan, dapat dilihat bahwa Kh. Syafril M. Fatoh mengirim SMS pada tanggal 07 Januari 2016 jam 02.09 WIB (dini

Hal 38 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari) yang berbunyi "Ado ilham. Saya dari kubu", karena Termohon tidak juga menjawab panggilan telponnya, dan Kh. Syafril M. Fatoh menganggap Termohon tidak mau mengangkat panggilan telponnya karena ada saya disana.

Selanjutnya pada Lampiran 3-6/ halaman 23 Bukti dan Kronologi yang diajukan, dapat dilihat bahwa Kh. Syafril M. Fatoh menelpon dengan fasilitas BBM dan mengirim Pesan BBM pada jam 23.13 WIB, 23.14 WIB dan 23.15 WIB yang berbunyi dengan isi pesan BBM "Tido da" (udah tidur?), karena Termohon tidak juga menjawab panggilan telponnya.

kalau memang Kh. Syafril M. Fatoh mengaku sebagai ulama yang bergelar Khalifah, seharusnya jam 02.00 WIB (dini hari) seharusnya Kh. Syafril M. Fatoh perbanyak dzikir dan salat tahajud, bukan malah telpon dan SMS istri orang dengan alasan pekerjaan. Tanpa memperhatikan norma dan etika sebagai pemuka agama. Kecuali memang gelar khalifah itu cuma "kedok" saja. Seperti beberapa oknum Khalifah yang lain yang malah tertangkap ketika berbuat asusila dengan istri orang, menggunakan agama sebagai kedok saja.

29. Bahwa dalam kesaksiannya Kh. Syafril M. Fatoh mengatakan bahwa rumah tangganya dan istrinya baik-baik saja;

Tanggapan Pemohon:

Rumah tangga Kh. Syafril M. Fatoh tidak dalam keadaan baik-baik saja. Kegemaran Kh. Syafril M. Fatoh untuk menikah siri sudah lama menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangganya. Salah satu alasan kenapa Pemohon menyuruh agar Termohon merekam pembicaraan antara Termohon dan Kh. Syafril M. Fatoh adalah karena istri Kh. Syafril M. Fatoh yang bernama Titik Pujowati pernah menelpon dan memaki Termohon karena dituduh terus mengganggu suaminya, padahal yang berlaku adalah sebaliknya, Kh. Syafril M.

Hal 39 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj



Fatolah yang selalu menelpon dan SMS Termohon (Bukti Kronologi halaman 34)

Termohon juga pernah menceritakan kepada Pemohon bahwa Kh. Syafril M. Fatoh pernah dicakar hingga bajunya koyak dan punggungnya berdarah oleh Titik Pujowati didalam mobil di depan anak dan menantunya karena ketahuan masih menghubungi Termohon lewat telpon, pada waktu itu Kh. Syafril M. Fatoh sedang melaksanakan resepsi pernikahan anak lelakinya, sehingga Kh. Syafril M. Fatoh bertengkar hebat pada hari itu dan mereka memutuskan untuk segera pulang ke rumah. Peristiwa pencakaran itu terjadi di dalam mobil pada saat akan pulang ke rumahnya. Padahal Kh. Syafril M. Fatoh sudah berjanji di depan keluarga besarnya untuk tidak lagi berhubungan dengan Termohon;

Di dalam Kronologi dan Bukti yang diajukan Pemohon juga terdapat beberapa bukti yang menunjukkan hubungan antara Kh. Syafril M. Fatoh dan istrinya tidak harmonis yang disebabkan oleh hubungan antara Kh. Syafril M. Fatoh dengan Termohon, yaitu pada:

- a) Transkrip Percakapan antara Termohon dan Sdr. Devis pada halaman 46, disebutkan bahwa Kh. Syafril M. Fatoh memiliki istri Siri yang bernama Endang yang tidak lagi dinafkahnya dan ditalak duanya, dan hal ini diketahui oleh Titik Pujowati;
- b) Transkrip percakapan antara Termohon dan Kh. Syafril M. Fatoh halaman 31 juga disebutkan bahwa Kh. Syafril M. Fatoh berani dan siap untuk mengatakan cerai di depan istrinya;
- c) Transkrip percakapan halaman 33, Termohon mengatakan kepada Kh. Syafril M. Fatoh untuk mengurus rumah-tangga masing-masing dan jangan menelpon Termohon lagi;
- d) Transkrip percakapan halaman 33-34 disebutkan bahwa Titik Pujowati pernah mengirim SMS ke Termohon dengan kalimat "Ngapo kau ganggu suami aku lagi?" dan di jawab Termohon,

Hal 40 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj



"aku tak ponah ganggu suami kau doh, suami kau yang sering nelpon aku".

30. Bahwa dalam kesaksiannya Junaidi Bin Dahlan mengatakan bahwa dia adalah supir pribadi Kh. Syafril M. Fatoh, dan tidak pernah melihat Termohon dan Kh. Syafril M. Fatoh berdua bersama-sama.

Tanggapan Pemohon:

Sopir yang selalu dibawa oleh Kh. Syafril M. Fatoh untuk bertemu dengan Termohon bukan lah Junaidi Bin Dahlan, Sopir yang pernah melihat mereka berdua dan mengetahui perselingkuhan mereka adalah Antan Punit/Antan Bosa. Dia hadir di Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada saat sidang (tanggal 23 Agustus 2016), berada di luar ruang sidang (Foto Terlampir). Antan Punit/Antan Bosa selalu di telpon oleh Termohon untuk mendapatkan informasi tentang Kh. Syafril M. Fatoh seperti yang disebutkan dalam bukti transkrip rekaman antara Termohon dan Sdr. Devis (Kronologi dan bukti pada halaman 40).

Berdasarkan bukti dan keterangan di atas, Pemohon menyatakan bahwa Termohon adalah istri yang Nusyus/Durhaka dengan pertimbangan:

1. Termohon tidak mau mendengarkan larangan Pemohon sebagai suami untuk menjauhi kh. Syafril m. Fatoh yang berniat ingin mengganggu rumah tangga kami;
2. Berbagai upaya Pemohon untuk memisahkan mereka selalu gagal, karena Termohon masih tetap berhubungan dengan Kh. Syafril M. Fatoh, baik lewat sms, telpon dan *Blackberry Massanger* (BBM);
3. Termohon tidak menjaga marwah/kehormatannya sebagai seorang istri yang baik dengan membiarkan dirinya dirayu dan digoda oleh lelaki lain;
4. Istri saya membuka aib saya kepada Kh. Syafril M. Fatoh, dengan menceritakan semua hal yang terjadi di rumah tangga kami,

Hal 41 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj



sehingga saya jadi bahan cemoohan baginya (Kronologi dan Bukti Lampiran 4-1 s/d 4-4 dan Lampiran 7 halaman 30);

5. Termohon membicarakan persoalan yang tidak patut dibicarakan dengan suami orang, perihal kehidupan pribadi bahkan urusan ranjang (Lampiran 3-4 halaman 21);
6. Termohon tidak mau mendengarkan nasihat dari keluarganya, nasihat dari atasannya (Kabag Pemdes, dan Asisten I Bidang Pemerintahan Bupati Rokan Hilir) untuk tidak lagi berhubungan dengan Kh. Syafril M. Fatoh;
7. Termohon dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak mau lagi dengan Pemohon, dan meminta Pemohon untuk menceraikannya;
8. Usaha Pemohon untuk mempertahankan pernikahan ini sudah maksimal, mulai dari mengingatkan, menasihati, mendiampkannya, pisah kamar, bahkan sampai sudah tertampar, tapi tetap tidak berubah juga;
9. Saya juga tidak tau sudah sampai sejauh mana hubungan mereka hingga tidak bisa dipisahkan, apa sudah sampai terjadi kontak hubungan fisik atau belum. Jika sebelum bertemu saja mereka sudah mesra, saling panggil "papa", "mama" dan "sayang", membahas urusan yang tidak sepatutnya, seperti hubungan suami-istri dan aib keluarga masing-masing, tentu bisa diduga apabila mereka bertemu, tentu bisa "lebih" dari itu;
10. Dalam rekaman percakapan antara Munawarah dan Sdr. Devis (bukti rekaman terlampir), munawarah juga menyebutkan bahwa jika dalam masa edah tiga bulan sepuluh hari Sdr. Syafril M. Fatoh tidak juga menceraikan istrinya, maka munawarah akan melaporkannya ke polisi dengan menunjukkan bukti foto mereka berdua. Tidak mungkin foto biasa, pastilah foto yang sangat pribadi dan intim di tempat yang khusus. Hanya Allah dan mereka berdua saja yang tahu apa yang sudah mereka lakukan;

Hal 42 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Anak-anak kami juga sangat terpengaruh dengan seringnya kami bertengkar, hingga berpengaruh pada sikap perilaku dan prestasi belajarnya di sekolah;
12. Istri Saya sering meninggalkan salat, sering saya ingatkan, tapi dia tidak mempedulikan, bahkan sering berbohong jika ditanya sudah salat atau belum;
13. Istri Saya juga tidak mau mendengarkan nasihat Saya untuk mengaji sesudah salat magrib, dia lebih memilih memainkan Handphone BBMnya dari pada mengaji, bahkan pernah Saya dikasarnya dengan berkata, "Bilo aku nak mengaji, aku mengajinyo!";
14. Perilaku dan ucapan kasarnya sehari-hari juga berpengaruh terhadap perilaku dan ucapan anak-anak, sehingga tidak menjadi contoh yang baik;
15. Istri saya juga sering ke luar rumah tanpa seizin Saya, bahkan Saya yakin mereka sering bertemu tanpa sepengetahuan Saya;
16. Segalanya siap dikorbankan Termohon demi bisa bersama dengan Kh. Syafril M. Fatoh, baik Karir/pekerjaan, masa depan anak-anaknya bahkan keluarganya rela Termohon korbankan. Bahkan Termohon rela untuk bercerai duluan sebagai tanda bukti kesungguhannya;
17. Istri Siri Kh. Syafril M. Fatoh yang terakhir yang bernama Endang saja sudah diterlantarkannya dan tidak diberinya nafkah lagi (Transkrip Percakapan Termohon dan Sdr. Devis halaman 40), belum anak-anaknya yang lain yang ada pada Istri-Istri sirinya yang lain. Jadi tidak mungkin Kh. Syafril M. Fatoh akan mau merawat anak kami nantinya, sedangkan anak kandungnya saja dia terlantarkan;
18. Termohon dan Kh. Syafril M. Fatoh selalu menggunakan nama Allah sesuka hatinya untuk berjanji dan bersumpah, tanpa ada beban dan rasa bersalah. Dapat dilihat dari bukti sms yang Pemohon ajukan

Hal 43 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai bukti tambahan di persidangan pada tanggal 23 Agustus 2016. Kh. Syafril M. Fatoh pada tanggal 18 April 2016 juga pernah berjanji kepada Asisten I Bidang Pemerintahan (H. Wan Rusli Syarief) bahwa demi Allah dia akan menjauhi Termohon. Halaman (Kronologi dan bukti halaman 9, dan Lampiran). Bagaimana mungkin orang yang tidak takut kepada Allah menjaga titipan Allah;

19. Saat ini anak kami yang pertama (Wan Khazana Arasy Azizah binti Wan Ilham Kurnia) dititipkan Termohon ke ibu Termohon di Kota Pekanbaru. Di bawa dengan cara bersumpah palsu atas nama Allah bahwa Wan Khazana Arasy Azizah binti Wan Ilham Kurnia hanya di bawa untuk berlibur di Pekanbaru. Tapi sampai dengan saat ini anak tersebut tidak juga dikembalikan ke Kota Bagansiapiapi, sehingga sudah tidak jelas masa depan pendidikannya. Pemohon meminta Termohon agar mau bersabar menunggu hasil persidangan tentang hak asuh anak tapi tidak diindahkannya;
20. Saya khawatir dengan perkembangan anak-anak jika ada dalam pengasuhan Termohon. Karena Termohon bersikeras ingin menikah dengan Kh. Syafril M. Fatoh yang tidak bermoral, tidak beretika dan suka kawin siri, saya mengkhawatirkan keselamatan dan perkembangan moral anak-anak saya jika berada di bawah pengasuhan mereka berdua;
21. Saat ini anak kami yang bernama Wan Khazana Arasy Azizah binti Wan Ilham Kurnia dititipkan Termohon ke ibu Termohon yang sudah tua dan sakit-sakitan. Jauh dari kasih sayang kedua orang tuanya. Pekanbaru juga kota besar yang rawan dengan tindak kejahatan anak dan pelecehan seksual, tanpa ada yang mengawasi dengan benar tentu akan dikhawatirkan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan disesali berbagai pihak. Jika Termohon memang tidak mau memelihara/mengurus anak sendiri dan mengalihkannya kepada orang lain yang jelas tidak mampu (ibu Termohon yang

Hal 44 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj



sudah tua dan sakit), tentu akan lebih baik jika Termohon yang mengasuhnya. Wan Khazana Arasy Azizah binti Wan Ilham Kurnia sekarang sudah mandiri, dia tidak tergantung lagi untuk mandi dan berpakaian kepada orang lain, jadi tidak Pemohon lagi yang memandikan dan memakaikan bajunya. Pemohon juga tidak sendiri dalam mengasuh kedua anak, ada keluarga besar dan juga asisten rumah tangga.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil dan bukti sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

1. Memberi izin kepada Pemohon (Wan Ilham Kurnia bin Wan Rozali Hasyim) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Munawarah binti Drs. H. Zawawi saleh) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
2. Memutuskan Pemohon tidak perlu membayar Uang Kiswah/Tempat Tinggal, Uang Baju dan Uang Biaya hidup lainnya selama masa idah (3 bulan) Kepada Termohon karena terbukti Termohon adalah istri yang Nusyuz/Durhaka;
3. Memberikan hak asuh kedua anak (Wan Khazana Arasy Azizah binti Wan Ilham Kurnia dan Wan Dzaky Fadilillah bin Wan Ilham Kurnia) kepada Pemohon.

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, penggugat mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah memberikan kesimpulannya secara tulisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Konvensi dan gugatan rekonvensi dan memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Hal 45 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj



1. Tuduhan-tuduhan perselingkuhan oleh Wan Ilham tidak benar, hanya mengada-ada. Sesuai mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak Wan Ilham Kurnia, S.AP di persidangan antara lain (Hartati, Dahliana, Wan Pusdiati Roza dan Wan Bidiansyah) tidak bisa membuktikan perselingkuhan Saya Munawarah, S.E. dengan Syafril, S.E. Msi, yang di tuduhkannya;
2. *Copy-copy* SMS yang dibacakan di hadapan pPengadilan serta menghadirkan saksi-saksi dari pihak Saya Munawarah, S.E. antara lain (Syafril, S.E., Msi dan Junaidi).

Contoh isi sms copy Baju XXL, baju tersebut di beli oleh Junaidi dan isi sms kamar 101 itu bukan Kamar Hotel melainkan Ruangan Kamar Karoke Lucky Star Bagan Siapi-api, (Kuitansi dan Bon Karoke Terlampir). Juga ada copy sms yang lainnya.

Menurut Saya Munawarah, S.E. seluruh *Copy* SMS yang diajukan oleh Wan Ilham Kurnia, S.AP di persidangan bukan sebagai alat bukti perselingkuhan, namun Saya nyatakan hanya pertemanan di Handphone saja. Dan tidak ada hubungan yang istimewa hanya hubungan kawan biasa, hubungan atasan dan bawahan serta membicarakan bisnis Farfum dan Ikan Arwana milik Syafril, S.E.Msi. Bukti pernah diberikan ikan Arwana tersebut kepada Saya, Wan Ilham Kurnia, S.AP tau tentang pemberian ikan Arwana tersebut;l

3. *Copy* Rekaman percakapan Saya Munawarah, S.E. dengan Syafril, SE.Msi, pada awalnya Saya tidak tau maksud tujuannya. Atas desakan Wan Ilham Kurnia, S.AP Percakapan tersebut direkam saja dengan arahnya mau mengatakan “pilih Saya atau Titik” dan “Saya siap cerai dengan Titik” berulang-ulang sampai 12 kali barulah Syafril menanyakan kepada Saya Munawarah, S.E. apakah Saya siap bercerai dengan Ilham, Saya jawab, “Saya siap cerai dengan Ilham” setelah saya katakan demikian barulah Syafril, S.E. Msi mengatakan “Saya siap cerai dengan Titik”.

Hal 46 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj



Maksud Wan Ilham Kurnia, S.AP menyuruh Saya merekam dan menyuruh Syafril, S.E., Msi mengatakan “Saya siap cerai dengan Titik” agar rekaman supaya diperdengar kepada Saudari Titik litri Syafril, SE., Msi tersebut, supaya keluarga Syafril, SE., Msi bertengkar dan berantakan, itulah harapan Wan Ilham Kurnia, S.AP tersebut.

4. Foto yang ditampilkan di persidangan, foto tersebut adalah foto di Gunung Tangkuban Prahur Bandung, di foto di tempat keramaian di saat wisata BIMTEK UU No: 06 Tahun 2014 tentang Desa Tahun 2014 yang lalu Gelombang ke-3 ± 70 Desa di Bandung. Foto tersebut memang berdua posisi Saya di kanan Bapak Syafril, SE., Msi. arti foto tersebut berfoto dengan sahabat, teman atau anaknya;
5. Didalam proses sidang pihak keluarga Wan Ilham Kurnia, S.AP Yaitu Wan Pusdiati Roza selalu ikut campur masalah kami antara lain:
 - Berkata-kata kotor di hadapan anak-anak Saya dan Wan Ilham Kurnia, S.AP seperti mengatakan Saya lonte dan mengganggu Suami orang tanpa bukti yang jelas;
 - Mengusir Saya di hadapan Wan Ilham Kurnia, S.AP supaya pindah dari rumah tempat tinggal yang kami tunggu dengan perkataan pindah saja kamu dari rumah ini, rumah ini milik Abah/orang tua kami;
6. Didalam proses sidang dan sebelum proses sidang Wan Ilham Kurnia, S.AP selalu bersikap kasar antara lain:
 - Pernah menampar Saya cukup keras sekali, sehingga meninggalkan bekas tamparan di pipi saya dan cukup sakit sekali.
 - Pernah mengancam untuk membunuh saya;
 - Memindahkan sekolah anak Saya yang namanya Wan Dzaky Fadillah dari sekolah Yayasan Wahiddin ketempat lain tanpa sepengetahuan saya;

Hal 47 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj



- Menyimpan rapor dan Surat Pindah Anak Saya bernama Wan Khazana Arasy sampai sekarang, mengakibatkan terlantarnya anak Saya tidak bersekolah.
 - Akbiat rapor dan Surat Pindah anak Saya bernama Wan Khazana Arasy agar anak Saya tidak bersekolah terpaksa Saya dititipkan dia sekolah Umban Sari Rumbai rumah tempat Ibu Saya Munawarah, SE, tanpa Surat apa-apa.
 - Menyembunyikan Mobil Ertiga ketempat adiknya Wan Budiansyah seketika saya dirumah, seolah olah gila harta.
7. Akibat tindakan Wan Ilham Kurnia, S.AP dan kakaknya Wan Pusdiati Roza pada Poin 5 dan Poin 6:
Demi keselamatan Saya Munawarah, S.E. juga menunggu keputusan sidang Pengadilan Agama Ujung tanjung, maka Saya mengambil sikap untuk meninggalkan rumah yang Saya tunggu dan kebetulan pula Saya dipindahtugaskan dari Staf Pempes Rohil ke Staf Kantor Camat Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir di Panipahan;
8. Atas gugatan Wan Ilham Kurnia, S.AP untuk menceraikan Saya talak satu, Saya Munawarah, S.E. menerima dengan ikhlas, tanpa ada paksaan dari siapapun;
9. Kesimpulan terakhir Saya Munawarah, S.E. bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung, untuk memutuskan seadil-adilnya atas gugatan cerai Wan Ilham Kurnia, S.AP terhadap Saya Munawarah, S.E. maka Saya Munawarah, S.E. menuntut kepada Wan Ilham Kurnia Kurnia, S.AP sebagai berikut:
- a. Uang Idah 3 bulan 10 hari sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Uang pakaian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - c. Cindra mata sebertuk cicin mas 24 karat seberat 2 mas;

Hal 48 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj



- d. Hak Asuh anak kedua-duanya jatuh ketangan Ibunya, karena kedua-dua anak tersebut masih di bawah umur antara lain:
1. Wan Khazana Arasy, berumur 9 Tahun;
 2. Wan Dzaky Fadilillah, berumur 7 Tahun;
- e. Uang Asuh Anak dan Pendidikan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) peranak/bulan;

Demikianlah Surat kesimpulan persidangan Gugatan Perceraian Talak Satu oleh Wan Ilham Kurnia, S.AP terhadap Saya Munawarah, SE, saya buat dengan pikiran yang sehat tanpa dipaksa oleh pihak siapapun juga untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya, dengan harapan semoga Bapak Ketua Pengadilan Agama memutuskan seadil-adilnya terbaik menurut saya hakimlah yang memutuskannya.

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di ruang sidang, atas panggilan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir secara *in person* di ruang sidang, dengan demikian maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Hal 49 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi agar rukun kembali dalam rumah-tangganya, akan tetapi tidak berhasil damai, dengan demikian kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 154 R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah dilakukan upaya perdamaian bagi kedua belah pihak yang berperkara dengan jalan mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis telah menunjuk H. Sulaiman, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Mediator yang telah ditunjuk oleh kedua belah pihak berperkara, namun upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator tersebut tidak berhasil damai, dengan demikian maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha secara optimal dalam setiap tahapan sidang untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun usaha perdamaian tersebut juga tidak berhasil damai, oleh karenanya maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara, dengan demikian kehendak Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir

Hal 50 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon Konvensi telah dibacakan di muka sidang yang isinya tetap dipertahankan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam tahapan jawab-menjawab, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban secara lisan sebagaimana telah terurai di atas dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan di muka sidang, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sepanjang relevan dan terkait dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah dinazegelen dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian syarat formal alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi relevan dengan pokok perkara dan dibenarkan oleh Termohon Konvensi, telah membuktikan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti fotokopi Akta Nikah tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat yang merupakan bukti yang sah sebagai *conditio sine qua non* dalam perkara cerai talak, sekaligus menjadikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Hal 51 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj



Menimbang, bahwa terkait dengan dalil serta alasan perceraian sebagaimana diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut, Majelis Hakim mengklasifikasikannya kepada alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni "antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa untuk menemukan hukum atas pokok sengketa tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu menganalisis hal-hal yang terkandung di dalam jawab-menjawab, kemudian memeriksa alat-alat bukti yang diajukan masing-masing kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi mengungkapkan dalam jawabannya di ruang sidang membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi dan membantah sebahagian dalil permohonan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi juga membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan dalil bantahan tersebut Majelis Hakim berpendapat, walaupun ada bantahan dari Termohon Konvensi terkait posita Pemohon Konvensi Nomor 6, terhadap bantahan tersebut justru telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi terkait dengan alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal sebagaimana jawaban tersebut telah turut serta menjadi penyebab ketidakharmonisan di dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi meskipun penyebabnya dibantah oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena sebahagian dalil permohonan Pemohon Konvensi dibantah oleh Termohon Konvensi, maka Pemohon

Hal 52 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj



Konvensi dibebankan wajib bukti, dan untuk itu Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi dari orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana maksud rumusan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Konvensi berupa, P.1. s/d P.9, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu-persatu;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon NIK: 1407021603780001, tertanggal 23 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Rokan Hilir, dengan demikian syarat formal alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 harus dinyatakan bahwa Pemohon Konvensi adalah penduduk Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, dengan demikian telah terbukti bahwa alamat Pemohon Konvensi dalam permohonannya telah dapat dibuktikannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, alat bukti tersebut telah diberi meterai dan tidak dinazegelen, dengan demikian syarat formal alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 53 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj



Menimbang, bahwa alat bukti P.3 tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh sebab itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam rekonvensi Penggugat Rekonvensi, tentang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, tidak diberi meterai dan tidak dinazegelen dan tidak ditandatangani oleh Pemohon Konvensi sehingga tidak memenuhi syarat formil alat bukti,

Menimbang, bahwa ternyata alat bukti P.4 tidak mencantumkan tanggal, bulan dan tahun penandatanganannya, meskipun secara yuridis surat yang tidak bertanggal tidak hilang fungsinya sebagai alat bukti, namun hal itu dapat dianggap sebagai cacat dalam eksistensinya sebagai alat bukti, halmana sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Graika, Cet. Kedelapan, 2008, halaman 560 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapat majelis, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat P.4 karena tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan di persidangan terdapat bantahan Termohon Konvensi, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, tidak dinazegelen dan tidak ditandatangani oleh Pemohon Konvensi, dan ternyata isinya berkaitan dengan alat bukti P.4 yang telah dikesampingkan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat syarat formal alat bukti tersebut dinilai tidak terpenuhi, oleh karenanya turut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6, tidak dinazegelen dan tidak ditandatangani oleh Pemohon Konvensi dan ternyata isinya berkaitan dengan alat bukti P.5 yang telah dikesampingkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat syarat formal alat bukti tersebut dinilai tidak terpenuhi, oleh karenanya turut dikesampingkan;

Hal 54 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj



Menimbang, bahwa alat bukti P.7, tersebut telah diberi meterai dan dinazegelen, dengan demikian syarat formal alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 telah diakui Termohon Konvensi, oleh sebab itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam rekonvensi Penggugat Rekonvensi, tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8, dan P.9 tersebut telah diberi meterai dan dinazegelen, tetapi Pemohon Konvensi tidak dapat menunjukkan aslinya, akan tetapi oleh karena Termohon Konvensi mengakuinya, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) sesuai dengan Pasal 311 R.Bg. jo. 1925 KUH Perdata, dengan demikian gaji pokok dan potongan Pemohon Konvensi sebagai PNS setiap bulan telah dapat dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam rekonvensi Penggugat Rekonvensi, tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa keempat saksi-saksi Pemohon Konvensi yang telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jjs Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 134

Hal 55 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj



Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Konvensi yang pertama yang bernama Dahliana bin Ruspita, sebagai adik ipar Pemohon Konvensi yang menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon Konvensi kepada saksi dan saksi menyaksikan langsung bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah sejak 3 bulan yang lalu sampai sekarang, maka kesaksian Dahliana bin Ruspita akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kesaksian Dahliana bin Ruspita yang tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tetapi mengetahui pertengkaran tersebut berdasarkan cerita dari Pemohon Konvensi kepada saksi dan melihat langsung bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah sejak 3 bulan yang lalu sampai sekarang, maka Majelis Hakim berpendapat kesaksian Dahliana bin Ruspita tersebut sepanjang mengenai pertengkaran digolongkan *Testimonium de auditu*, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Konvensi yang kedua yang bernama Hartati bin Abdul Kadir, sebagai pembantu rumah-tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang menerangkan bahwa keadaan rumah-tangga Pemohon dan Termohon, awalnya baik-baik saja, tetapi sejak 1 tahun yang lalu tidak harmonis lagi, karena Pemohon dan Termohon berpisah ranjang, bahkan sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan saksi tidak mengetahui sebab Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berpisah ranjang dan

Hal 56 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj



berpisah rumah, maka kesaksian Hartati bin Abdul Kadir akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kesaksian Hartati bin Abdul Kadir yang tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, dan saksi tidak mengetahui sebab Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berpisah ranjang dan berpisah rumah, maka Majelis Hakim berpendapat kesaksian Hartati bin Abdul Kadir tersebut sepanjang mengenai pisah ranjang dan pisah rumahnya Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi digolongkan *tetimonium de auditu* akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Konvensi yang ketiga yang bernama Wan Budiansyah bin Wan Rozali Hasyim, sebagai adik kandung Pemohon Konvensi yang menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon Konvensi kepada saksi dan saksi menyaksikan langsung bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah sejak bulan April 2016 sampai sekarang, maka kesaksian Wan Budiansyah bin Wan Rozali Hasyim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kesaksian Wan Budiansyah bin Wan Rozali Hasyim yang tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tetapi mengetahui pertengkaran tersebut berdasarkan cerita dari Pemohon Konvensi kepada saksi dan melihat langsung bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah sejak bulan April 2016 yang lalu sampai sekarang, maka Majelis Hakim berpendapat kesaksian Dahliana bin Ruspita tersebut sepanjang mengenai pertengkaran digolongkan *Testimonium de auditu*, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 57 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj



Menimbang, bahwa saksi Pemohon Konvensi yang keempat yang bernama Wan Pusdiati Roza binti Wan Rozali Hasyim, sebagai kakak kandung Pemohon Konvensi yang menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon Konvensi kepada saksi dan saksi menyaksikan langsung bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah sejak bulan April 2016 sampai sekarang, maka kesaksian Wan Budiansyah bin Wan Rozali Hasyim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kesaksian Wan Budiansyah bin Wan Rozali Hasyim yang tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tetapi mengetahui pertengkaran tersebut berdasarkan cerita dari Pemohon Konvensi kepada saksi dan melihat langsung bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah sejak bulan April 2016 yang lalu sampai sekarang, maka Majelis Hakim berpendapat kesaksian Wan Pusdiati Roza binti Wan Rozali Hasyim tersebut sepanjang mengenai pertengkaran digolongkan *Testimonium de auditu*, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan keempat saksi-saksi Pemohon Konvensi tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi digolongkan kepada *Testimonium de auditu*, tetapi karena bersesuaian dengan dalil yang dikemukakan Pemohon Konvensi sepanjang pisah rumahnya Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, maka peristiwa mana merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah-tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi sepanjang mengenai pertengkaran dan pisah rumahnya telah memenuhi syarat materil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang

Hal 58 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj



diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapat majelis, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapat majelis, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis Hakim adalah bahwa, sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangannya yang menyatakan bahwa rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami isteri tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Pemohon Konvensi telah mengajukan empat orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti

Hal 59 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj



saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Konvensi sepanjang mengenai antara Pemohon Konvensi dan Pemohon Konvensi sering muncul perselisihan dan pertengkaran, telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon Konvensi telah mengajukan 4 alat bukti tertulis dan dua orang saksi dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon NIK: 1407021603780001, tertanggal 23 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Rokan Hilir, telah diberi meterai dan telah dinazagelen, dengan demikian syarat formal alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1. tersebut di atas, menerangkan bahwa Termohon Konvensi adalah penduduk Bagan Hulu, Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena Termohon Konvensi berdomisili di Kabupaten Rokan Hilir, maka perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa alat bukti T.2 telah diberi meterai dan telah dinazagelen, dan apakah syarat formal alat bukti tersebut telah terpenuhi akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti T.2 secara yuridis formal, hukum pembuktian di Indonesia (dalam hal ini hukum acara sebagai hukum formal) baik HIR/KUHPerdata maupun KUHPidana belum mengakomodasi dokumen elektronik sebagai alat bukti, sementara beberapa undang-undang yang baru telah mengatur dan mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, yaitu antara lain dalam: Undang Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan, Undang

Hal 60 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj



Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun demikian, meskipun telah ada Undang-undang Dokumen Perusahaan dan UU-ITE serta beberapa peraturan lainnya, tidaklah dapat dikatakan bahwa hukum acara Indonesia (baik perdata maupun pidana) telah mengatur mengenai alat bukti elektronik dalam pembuktian perdata, karena pengaturan alat bukti elektronik yang telah dilakukan ini berada dalam lapangan hukum materiil (yang juga di dalamnya menyisipkan hukum acara) bukan lapangan hukum formal secara tersendiri, mengingat sifat dari hukum acara itu mengikat bagi pihak-pihak yang menggunakannya, termasuk bagi hakim (karena menurut sistem hukum acara di Indonesia pembuktian itu baru sah bila didasarkan pada bukti-bukti yang sudah diatur dalam undang-undang/hukum acara), maka pengaturan alat bukti elektronik dalam hukum formal (hukum acara), baik hukum acara perdata maupun hukum acara pidana, masih diperlukan demi tercapainya kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam praktik di Pengadilan Agama, pengajuan alat bukti elektronik merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari, karena hakim akan berperan dalam memutuskan perkara berdasarkan pada kebijaksanaan, hal ini selaras dengan Pasal 5 ayat (10) Undang-Undang 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sejalan dengan hal ini dalam risalah

Hal 61 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj



Risalatul qadha, Khalifah Umar bin Khattab memerintahkan kepada Abdullah bin Qais yang menjadi hakim pada saat itu "apabila suatu kasus belum jelas hukumnya dalam kuran maupun hadis, maka putuslah dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, serta menganalogikan dengan kasus-kasus yang telah diputus" (Parwo Wignjosumarto, Peran Hakim Agung Dalam Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum Pada Era Reformasi dan Transformasi, Majalah Varia Peradilan, Edisi No.251, Oktober 2006, IKAHI, Jakarta, 2006, halaman 68);

Menimbang, bahwa hakim mempunyai kedudukan yang penting dalam dalam suatu sistem hukum, karena hakim melakukan fungsi yang pada hakikatnya melengkapi ketentuan-ketentuan hukum tertulis melalui penemuan hukum (*rechvinding*) yang mengarah kepada penciptaan hukum baru (*creation of new law*). Fungsi menemukan hukum tersebut harus diartikan mengenai kekosongan hukum (*rech vacuum*) dan mencegah tidak ditanganinya suatu perkara dengan alasan hukum (tertulis) tidak jelas atau tidak ada (Mochtar Kusumaatmaja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Bandung, Alumni, 2002, halaman 99) dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti T.2 tersebut dapat dijadikan alat bukti pendukung, karena relevan dengan pokok perkara dan akan dipertimbangkan lenih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti T.2 telah diakui oleh Pemohon Konvensi, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) sesuai dengan Pasal 311 R.Bg. jo. 1925 KUH Perdata harus dinyatakan bahwa Pemohon Konvensi pernah menampar Termohon Konvensi sebagaimana telah dijelaskan Termohon Konvensi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa alat bukti T.3 telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, dengan demikian syarat formal alat bukti tersebut dinilai

Hal 62 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj



telah terpenuhi sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti T.3 telah diakui oleh Pemohon Konvensi, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) sesuai dengan Pasal 311 R.Bg. jo. 1925 KUH Perdata harus dinyatakan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai anak yang bernama Wan Khazana Arasy Azizah, perempuan lahir tanggal 11 April 2007;

Menimbang, bahwa alat bukti T.4 telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, dengan demikian syarat formal alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti T.4 telah diakui oleh Pemohon Konvensi, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) sesuai dengan Pasal 311 R.Bg. jo. 1925 KUH Perdata harus dinyatakan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai anak yang bernama Wan Dzaky Fadilillah, laki-laki lahir tanggal 15 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa saksi Termohon Konvensi masing-masing bernama Safril M. Patoh dan Saparuddin bin Idin, yang merupakan rekan kerja atau Termohon Konvensi dan sopirnya Safril M. Patoh, yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Termohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jjs Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal 63 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj



Tentang Perkawinan, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Termohon Konvensi yang bernama Safril Patoh, teman kerja Termohon Konvensi menerangkan rumah tangga Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi baik-baik saja, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Termohon dan Pemohon bertengkar, Saksi hanya mendengar cerita dari Munawarah, karena Termohon pernah curhat kepada Saksi, menceritakan masalah rumah tangganya, maka kesaksian Safril Patoh akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kesaksian Safril Patoh yang tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tetapi mengetahui pertengkaran tersebut berdasarkan cerita dari Termohon Konvensi kepada saksi dan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 yang lalu, karena Termohon bertugas di Kecamatan Pasir Limau Kapas sampai sekarang, maka Majelis Hakim berpendapat kesaksian Safril Patoh tersebut sepanjang mengenai pertengkaran digolongkan *Testimonium de auditu*, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Termohon Konvensi yang bernama Saparuddin bin Idin, Sopir Safril Patoh yang tidak mengetahui keadaan rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat kesaksian Saparuddin bin Idin tersebut sepanjang mengenai pertengkaran harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kesaksian Safril Patoh dikaitkan dengan alat bukti T.2, Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang diajukan Termohon Konvensi sepanjang mengenai pertengkaran dan berpisahnya Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tidak dapat melemahkan alat bukti yang diajukan Pemohon Konvensi, bahkan sebaliknya alat bukti

Hal 64 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj



yang diajukan Termohon Konvensi mendukung kebenaran dalil Permohonan Pemohon Konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi MARI Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 28 Maret 1999 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan ini, yang menyebutkan bahwa saksi Termohon dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi serta keterangan para saksi dari kedua belah pihak, diperoleh fakta antara lain sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut di atas Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah sejak 3 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon Konvensi telah mengupayakan perdamaian, tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah dan tidak ada harapan untuk bersatu dan hidup rukun sebagaimana layaknya sebuah keluarga;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tujuan perkawinan, sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami istri, sebagaimana yang disyaratkan di dalam Kuran Surat al Rum ayat ke 21 yang artinya: Diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri,

Hal 65 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj



supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaranya rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka citra ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berdampak kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal dan sebagaimana ternyata upaya keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangganya itu tidak membuahkan hasil, Pemohon Konvensi tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi sedangkan Termohon Konvensi juga ingin bercerai dengan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, maka Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah kehilangan makna dan nilai kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang berujung kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga

Hal 66 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj



seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada gilirannya telah menimbulkan hambatan komunikasi bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, Majelis Hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan. Ikatan perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan yang diajukan Pemohon Konvensi dan pengakuan Termohon Konvensi serta bukti-bukti tersebut, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta materiil/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi adalah suami sah Termohon Konvensi, menikah pada tanggal 05 Maret 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sejak tahun 2010;

Hal 67 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj



3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkarannya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut, maka Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah, bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus-menerus yang tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, yang puncaknya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hidup berpisah rumah sejak Pemohon Konvensi mengantar Termohon Konvensi ke rumah orang tua Termohon Konvensi dan selama itu pula tidak pernah lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah (*marriage break down/broken home*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat peristiwa hukum tersebut di atas setelah *dikonstituir* secara yuridis alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan dapat dibuktikan oleh Pemohon Konvensi/kuasanya, oleh karenanya permohonan Pemohon Konvensi tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis *qauliy*, serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin para pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi

Hal 68 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj



pendapat Majelis Hakim sendiri, sebagai berikut:

لَا تَنْفِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya: Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, hadis Nomor: 2331;

بلو ا دس افمل ا اولى اصمل ا بلج نم
ة دسفلما عفد مدق ة حلصم و ة دسغم ضراعت اذ ا ف

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan maslahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya. Al-Asybah Wa An-Nazhair, halaman 62;

“Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak” (Putusan MARI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

“Bahwa dikarenakan perselisihan yang terus-menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali...”, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak” {Putusan MARI Nomor: 285 K/AG/2000 tanggal 10 Nopember 2000};

لَا تَنْفِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya: Sesungguhnya talak itu hanyalah hak orang yang memegang kendali (suami). Sunan Ibnu Majah, Juz I, halaman 654 kitab al-Thalaq, Hadis Nomor 2073;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan (dalam permusyawaratannya) sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir,

Hal 69 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj



diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, maka telah cukup alasan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perceraian antara kedua belah pihak sudah merupakan alternatif terbaik, setidaknya bagi Pemohon Konvensi, daripada mempertahankan perkawinan yang penuh perselisihan, ketidakpedulian, dan kejadian-kejadian lainnya yang lambat laun akan lebih memperparah keadaan rumah tangga kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon Konvensi sepanjang mengenai permohonan izin untuk menjatuhkan talak tersebut dipandang cukup beralasan, sehingga permohonan Pemohon Konvensi agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung, sebagaimana petitum permohonan Pemohon Konvensi pada poin 1 dan 2 tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dengan adanya perceraian ini, semoga masing-masing pihak mendapatkan ganti (pasangan) yang lebih baik pada masa yang akan datang sebagaimana Firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :

لا ك ه ل لا ن غ ي ا ق ر ف ت س ل و ا ل لا ن ا ك و ه ت ع س ن م ا ع ا م ي ك ح

Artinya: Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perceraian berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal 70 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj



Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung agar mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

II. DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi aquo diajukan pada jawaban pertama serta tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan untuk mengajukan tuntutan balik dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat(1) R.Bg, maka gugatan/rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya rekonvensi tersebut, maka kedudukan Termohon Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi yaitu berupa hak dan pembayaran sejumlah uang akibat talak serta hak asuh anak dan nafkah anak sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi yang dikuatkan dengan alat bukti dalam gugatan asal konvensi, bahwa antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi adalah suami-istri yang sah, kemudian Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik/Rekonvensi dalam tahapan jawabannya, maka sesuai dengan asas

Hal 71 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj



legitima persona standi in judicio, dan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat Rekonvensi memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan rekonvensi dan secara formil diterima, dan selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan/rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban lisan yang pokoknya menyatakan menolak semua tuntutan Penggugat Rekonvensi. Karena Penggugat Rekonvensi adalah istri yang nusuz sehingga semua tuntutan Penggugat Rekonvensi harus ditolak, tetapi apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat Rekonvensi keberatan terhadap jumlah besaran rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut apabila dikaitkan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi, terlebih dahulu mempertimbangkan bantahan Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak berhak menuntut Tergugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi adalah istri yang nusuz;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah seorang isteri yang nusuz, telah dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak pernah pacaran dengan Safril Fatoh, tetapi Penggugat Rekonvensi hanya sebagai hubungan kerja saja, karena Safril Fatoh sebagai Penghulu di Kasang Bangsawan, Kecamatan Pujud dan stafnya, Termohon Konvensi yang mencairkan gajinya;

Hal 72 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P. 4, P.5 dan P.6, dan 4 orang saksi, Majelis Hakim berpendapat alat bukti P. 4, P.5 dan P.6, telah sejalan dengan pertimbangan alat bukti T.2 tentang keberadaan alat bukti tersebut, tetapi meskipun alat bukti tersebut secara formil tidak memenuhi syarat formil alat bukti, namun kejadian tersebut diakui Penggugat Rekonvensi, tetapi isinya (materilnya) dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya akan dipertimbangkan lenih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P. 4, P.5 dan P.6, telah diakui oleh Penggugat Rekonvensi tentang kejadian tersebut, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) sesuai dengan Pasal 311 R.Bg. jo. 1925 KUH Perdata, akan tetapi tentang isinya dibantah oleh Penggugat Rekonvensi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau keadaan yang dikemukakan itu, dengan demikian oleh karena isi alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalilnya dan kepada Penggugat Rekonvensi dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa 4 orang saksi, sebagaimana telah didipertimbangkan dalam konvensi, bahwa keempat saksi-saksi tersebut tidak ada satupun yang melihat langsung, bahwa Penggugat Rekonvensi berpacaran dengan Safril Patoh, namun 3 orang

Hal 73 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj



saksi mengetahui berdasarkan cerita Tergugat Rekonvensi kepada saksi-saksi tersebut dan 3 orang saksi pernah melihat rekaman video dan sms Penggugat Rekonvensi dengan Safril Patoh dan hal itu telah dibantah oleh Penggugat Rekonvensi dalam pokok perkara dan Safril Patoh telah dihadirkan di ruang sidang dan menerangkan bahwa semua tuduhan tersebut dibantah oleh Safril Patoh sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian dalil Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang nusuz belum cukup alasan, dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan 2 orang saksi dan kedua saksi tersebut menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak berpacaran dengan Safril Patoh, tetapi mereka hanya hubungan kerja saja, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi telah dapat membuktikan dalil bantahannya, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah istri yang nusuz/durhaka;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi yaitu berupa hak dan tuntutan sejumlah uang yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

1. Nafkah *madiyah*/nafkah lampau sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama 1 (satu) bulan;
2. Nafkah selama idah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Kiswah selama idah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. maskan selama idah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
5. Mutah berupa cincin emas sesuai kesanggupan Penggugat Rekonvensi;
6. Menetapkan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama: 1. Wan Khazana Arasy Azizah

Hal 74 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj



binti Wan Ilham Kurnia, perempuan, lahir tanggal 30 Maret 2007, 2.
Wan Dzaki Fadilillah bin Wan Ilham Kurnia, laki-laki, lahir tanggal 22
Juni 2009, sampai anak tersebut mandiri;

7. Menetapkan nafkah kedua anak-anak tersebut, untuk masa yang
akan datang sebagai berikut:

7.1. Wan Khazana Arasy Azizah binti Wan Ilham Kurnia, perempuan,
lahir tanggal 30 Maret 2007 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta
rupiah) perbulan selain biaya pendidikan dan kesehatan sampai
anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri;

7.2. Wan Dzaki Fadilillah bin Wan Ilham Kurnia, perempuan, lahir
tanggal 22 Juni 2009 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
perbulan, selain biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak
tersebut erumur 21 tahun atau mandiri;

8. Memerintahkan Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan anak yang
bernama Wan Dzaki Fadilillah bin Wan Ilham Kurnia, laki-laki, lahir
tanggal 22 Juni 2009 kepada Penggugat Rekonvensi untuk
mengasuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

1. Tentang Tuntutan nafkah *madhiyah*/nafkah lampau

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya
mendalilkan bahwa selama berpisah rumah Tergugat Rekonvensi tidak
ada memberi nafkah untuk Penggugat Rekonvensi, oleh sebab itu
Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa
nafkah *madhiyah*/nafkah lampau sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta
rupiah) selama satu bulan sampai perkara ini diputus dan telah
berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab-menjawab Tergugat
Rekonvensi membenarkannya dan menyatakan, bahwa Tergugat
Rekonvensi tidak bersedia memberi nafkah yang dituntut oleh
Penggugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi adalah nusuz dan
telah pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi;

Hal 75 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj



Menimbang, bahwa di atas telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah istri yang nusuz dan oleh karena Tergugat Rekonvensi telah mengakui dalil gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah *madhiyah*/nafkah lampau yang belum dibayarkan, maka Penggugat Rekonvensi tidak diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya, karena pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) sesuai dengan Pasal 311 R.Bg. jo. 1925 KUHPerdara, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai tuntutan nafkah *madhiyah*/nafkah lampau untuk Penggugat Rekonvensi selama berpisah rumah, sangat beralasan hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh gugatan Penggugat Rekonvensi, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menetapkan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai pedoman untuk pembebanan nafkah kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir, namun Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui jumlah nominal penghasilan Tergugat Rekonvensi tersebut setiap bulan, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi mendapat gaji setiap bulan sejumlah Rp6.000.000,00 perbulan, tetapi sekarang Tergugat Rekonvensi hanya mendapat gaji bersih setiap bulan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari gaji pokok;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam repliknya tidak membantah penghasilan Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Tergugat Rekonvensi tentang penghasilannya sebagai PNS Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir setiap bulan dikaitkan dengan, bukti P.7, P.8, P.9 yang diajukan

Hal 76 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj



Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu pengakuan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) sesuai dengan Pasal 311 R.Bg. jo. 1925 KUHPdata, maka Majelis Hakim menetapkan penghasilan Tergugat Rekonvensi maksimal sejumlah Rp6.000.000,00 perbulan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah *madhiyah*/nafkah lampau selama berpisah rumahnya Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang tuntutan nafkah *madhiyah*/nafkah lampau tersenut, terlebih dahulu mempertimbangkan limit waktu yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mendalilkan berpisahnya Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi sejak 1 bulan yang lalu, sedangkan jawaban Tergugat Rekonvensi membantahnya dan menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bukan berpisah rumah, tetapi karena Penggugat Rekonvensi sejak tanggal 27 Februari 20016 pindah tugas di Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi membantah dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan Pasal 283 KUHPdata yang menyatakan bahwa "barang siapa beranggapan mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, Penggugat rekonvensi telah mengajukan saksi yang bernama Syafril M. Fatoh, yang menerangkan bahwa tidak mengetahui tentang pisah rumahnya Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi saksi tersebut mengetahui bahwa sejak bulan

Hal 77 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj



April 2016 Penggugat Rekonvensi dipindahkan dan sudah bekerja di Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi yang bernama Dahliana bin Ruspita adik ipar Tergugat Rekonvensi menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah rumah 3 bulan lamanya, sedangkan keterangan saksi Tergugat Rekonvensi yang bernama Wan Budiansyah bin Wan Rozali Hasyim adik kandung Tergugat Rekonvensi menyatakan telah berpisah rumah sejak bulan April 2006 dan keterangan saksi Tergugat Rekonvensi yang bernama Wan Pusdiati Roza binti Wan Rozali Hasyim, sebagai kakak kandung Tergugat Rekonvensi menyatakan telah berpisah rumah sejak bulan April 2006, dengan demikian alat bukti kedua saksi yang diajukan Tergugat Rekonvensi dapat menguatkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 28 Maret 1999 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan ini, yang menyebutkan bahwa saksi Termohon dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugat tentang pisah rumah antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi telah terbukti, oleh sebab itu tuntutan nafkah *madhiyah*/nafkah selama 1 bulan yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan, dan mengenai besarnya tuntutan tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan atas tuntutan tersebut, karena Penggugat Rekonvensi yang meninggalkan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak terbukti seorang istri yang nusuz, dikaitkan dengan adanya pengakuan Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa tidak ada memberi

Hal 78 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj



nafkah untuk Penggugat Rekonvensi, karena pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) sesuai dengan Pasal 311 R.Bg. jo. 1925 KUH Perdata, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah *madhiyah*/nafkah lampau untuk Penggugat Rekonvensi selama berpisah rumah, sangat beralasan hukum untuk dipertimbangkan, dan mengenai besarannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah *madhiyah*/nafkah lampau ini telah sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Adapun jumlahnya meskipun tuntutan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 selama 1 bulan, maka Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 1 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena besarnya nafkah *madhiyah*/nafkah lampau untuk Penggugat Rekonvensi sudah ditetapkan, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah *madhiyah*/nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 1 bulan sejak putusan ini dijatuhkan dan telah berkekuatan hukum tetap;

2. Nafkah idah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang dicerai oleh Tergugat Rekonvensi wajib menjalani idah, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah idah tersebut sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa idah, dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan, Tergugat Rekonvensi adalah istri yang nusuz, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapat nafkah idah, dan apabila Penggugat Rekonvensi tidak terbukti istri yang nusuz, maka kesanggupan Tergugat Rekonvensi

Hal 79 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya sejumlah Rp1.000.000,00 perbulan X 3 bulan = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa idah;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah idah ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 Huruf (b) serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dan telah sejalan dengan Kuran sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطُيِّقُوا لَهُنَّ الْوُثْقَ وَالْأَمْوَالَ وَأَنْتُمْ كَالْعَمَلَةِ فِي الْبُيُوتِ وَأُولَئِكَ يَرْجُونَ أَمْرَ اللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ۚ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya, dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Rabbmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka ... (QS. Surat ke 65 (Al-Thalaq) ayat 1).

dan sejalan pula dengan beberapa hadis, sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ نِسَاءَهُ فَلْيُطِيقْ لَهَا الْوُثْقَ وَالْأَمْوَالَ وَأَنْتُمْ كَالْعَمَلَةِ فِي الْبُيُوتِ وَأُولَئِكَ يَرْجُونَ أَمْرَ اللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ۚ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: Dari Hakim bin Mu'awiyah Al-Qusyairiy dari ayahnya ia berkata: Wahai Rasulullah apa hak istrinya dari suaminya? beliau bersabda: "Hendaklah memberinya makan apabila ia makan, dan memberinya pakaian apabila ia berpakaian, dan janganlah memukul wajahnya, dan janganlah menjelek-jelekannya, dan jangan pula berpisah dengannya kecuali masih dalam satu rumah". Sunan Ibni Majah Hadis Nomor 1840;

Dan doktrin ulama hukum Islam yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وَمَسْكَلًا وَوَقْفًا وَنَكْسَلًا يَعْرِجُ لَا تَعْمَلُ عَانَقًا ٢١ ص ٤٦

Artinya: Bagi perempuan yang menjalani masa *iddah talak raj'i* mempunyai hak tempat tinggal (maskan), nafkah dan pakaian (kiswah).

Al-Iqna' Juz 2 Halaman 46;

Hal 80 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan besaran uang idah tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kelayakan berdasarkan 'urf dan kebiasaan, oleh karena Penggugat Rekonvensi bukanlah istri yang nusuz, maka Tergugat Rekonvensi sebagai mantan suami dihukum untuk memberikannya kepada Penggugat Rekonvensi untuk selama masa idah (tiga bulan) karena ternyata Penggugat Rekonvensi dalam kondisi tidak hamil, oleh sebab itu Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa idah;

Menimbang, bahwa oleh karena besarnya nafkah idah untuk Penggugat Rekonvensi sudah ditetapkan, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah idah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama idah sejak putusan ini dijatuhkan dan telah berkekuatan hukum tetap;

3. Tentang Tuntutan Pakaian (*Kiswah*)

Menimbang, bahwa uang Pakaian (*Kiswah*) yang dituntut Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama idah, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan Tergugat Rekonvensi adalah istri yang nusuz, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapat nafkah Pakaian (*Kiswah*), dan apabila Penggugat Rekonvensi tidak terbukti istri yang nusuz, maka kesanggupan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayarnya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan besaran uang Pakaian (*Kiswah*) tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kelayakan berdasarkan 'urf dan kebiasaan, oleh karena Penggugat Rekonvensi bukanlah istri yang nusuz, maka Majelis Hakim

Hal 81 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj



mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama idah;

Menimbang, bahwa oleh karena besarnya uang Pakaian (*Kiswah*) untuk Penggugat Rekonvensi sudah ditetapkan, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang Pakaian (*Kiswah*) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama masa idah sejak putusan ini dijatuhkan dan telah berkekuatan hukum tetap;

4. Tentang Tuntutan tempat tinggal (*Maskan*)

Menimbang, bahwa biaya tempat tinggal (*Maskan*) yang dituntut Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) selama idah, karena di tempat Penggugat Rekonvensi sekarang sangat sulit tempat tinggal yang layak ditempati dan Penggugat Rekonvensi tinggal di Mess sehingga biaya sewa kamar sangat mahal, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan Tergugat Rekonvensi adalah istri yang nusuz, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapat nafkah tempat tinggal (*Maskan*), dan apabila Penggugat Rekonvensi tidak terbukti istri yang nusuz, maka kesanggupan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayarnya sejumlah Rp2.50.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), karena kalau Tergugat Rekonvensi tinggal di rumah sewa biaya tersebut sudah cukup dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan besaran biaya tempat tinggal (*maskan*) tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kelayakan berdasarkan *'urf* dan kebiasaan, oleh sebab itu Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus) selama idah;

Menimbang, bahwa oleh karena besarnya biaya tempat tinggal (*maskan*) untuk Penggugat Rekonvensi sudah ditetapkan, maka

Hal 82 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj



Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya tempat tinggal (*maskan*) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa idah sejak putusan ini dijatuhkan dan telah berkekuatan hukum tetap;

5. Tentang Tuntutan Mutah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut Tergugat Rekonvensi membayar mutah (suatu pemberian kenang-kenangan dari mantan suami untuk menghibur hati mantan istri), berbentuk barang dan terserah kesanggupan Tergugat Rekonvensi, kemudian Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan Tergugat Rekonvensi adalah istri yang nusuz, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapat mutah, dan apabila Penggugat Rekonvensi tidak terbukti istri yang nusuz, maka Tergugat Rekonvensi bersedia menyanggupi tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas, tetapi mengenai bentuk, karat dan beratnya sesuai kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami (Tergugat Rekonvensi), maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa mantan suami seyogyanya memberikan mutah yang layak kepada mantan istri, oleh karena Penggugat Rekonvensi bukanlah istri yang nusuz, maka Majelis Hakim menetapkan mutah yang dituntut tersebut dengan memperhatikan bahwa usia perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sampai dengan perkara ini diputus (\pm 11 tahun), hal ini sejalan dengan Pasal 149 huruf (a) serta Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan Kuran Surat ke 2 (al-Baqarah) Ayat 241 dan sebagai berikut:

نِيَقْتَمَلَا بِلْعِ اقِحْ فَوْرِعْمَلْ اِبْ عَاتِمْ تَاَقْلَطْمَلَلْ وَهْرِقْبَلَا ۲۴۱}

Hal 83 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj



Artinya: Dan kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mutah secara makruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Juga pernyataan Ibnu Umar dan Ibnu Syihab dalam Kitab Tanwir al-Hawalik Syarh 'Ala Muwaththa Malik Juz III, Bab Mutah, Talak, halaman 94 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

لُؤْمَةُ عَتَمٍ قَلْطَمٍ

Artinya: Bagi setiap istri yang ditalak ada mutahnya). Dan dalam kitab Bughyah Al-Mustarsyidin halaman 214 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**ع تَضَقُّنَاوَايَعَجْرُ وَأُأْنَابُ تَقْلَطُ ءَءُوطَوْمَل ءَءَمَلَا جِئْهَمُولِجِ عَامَجَلَالُ لَفْ اهِيف
عَوْلَاوَلَاو ءَءَمَلَا نِيَب.**

Artinya: Wajib memberikan mutah kepada istri yang diceraikan yang telah disetubuhi, baik talak bain maupun talak raj'i dan telah habis idahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri yang telah berbakti kepada Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami selama lebih kurang 11 tahun dan juga Penggugat Rekonvensi telah merawat dan membesarkan anak-anak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, maka wajarlah Penggugat Rekonvensi menuntut mutah tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kelayakan berdasarkan 'urf dan kebiasaan, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi sebagai mantan suami dihukum untuk memberikan mutah kepada Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas 24 karat seberat 5 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena besarnya mutah untuk Penggugat Rekonvensi sudah ditetapkan, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar mutah kepada Penggugat Rekonvensi berupa

Hal 84 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj



cincin emas 24 karat seberat 5 gram, sejak putusan ini dijatuhkan dan berkekuatan hukum tetap;

6. Tentang Tuntutan hak asuh Anak/hak hadanah

Menimbang, bahwa tentang tuntutan pengasuhan atas 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama 1. Wan Khazana Arasy Azizah binti Wan Ilham Kurnia, perempuan, lahir tanggal 30 Maret 2007, 2. Wan Dzaki Fadilillah bin Wan Ilham Kurnia, laki-laki, lahir tanggal 22 Juni 2009, Tergugat Rekonvensi menyatakan Tergugat Rekonvensi adalah istri yang nusuz, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapat hak asuh anak, dan apabila Penggugat Rekonvensi tidak terbukti istri yang nusuz, maka Tergugat Rekonvensi tidak keberatan, dan karena untuk kepentingan anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa mengasuh anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti membiarkan anak terlantar dan menghadapi anak kepada masa depan yang suram dan bahaya kerusakannya;

Menimbang, bahwa secara yuridis anak tersebut belum *tamyiz* (yakni belum berusia 12 tahun, belum bisa membedakan yang hak dan yang batil) sedang perceraian akan berdampak cukup besar pada problema kehidupan anak-anak yang ditinggal oleh salah satu dari kedua orang tuanya, sedangkan anak-anak tersebut yang secara naluri memerlukan pengasuh dan perlindungan yang sah yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psykis anak-anak tersebut terutama sebelum menginjak dewasa dan dalam kondisi sehat lahir batin secara psikologis anak-anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengadungunya dan membesarkannya yang mampu memberikan kemaslahatan bagi anak-anak tersebut. Dan sejalan dengan syarat-syarat hadanah sebagaimana ditegaskan oleh

Hal 85 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj



seorang pakar hukum Islam dalam Kifayah Al-Akhyar Juz II halaman 152 jo kitab Al-Iqna' Fi Halli AlFazhi Abi Syuja' Juz 2 halaman 195-196 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**عبس ةناضلا طئلاملا ةفعلا و نيدلا و ةيرحلا و لعلماقلا و
حور نم ولخاللظقي طرش اهنم.**

Artinya: Syarat-syarat hadhanah itu ada 7 (tujuh) 1. Berakal sehat (waras) 2. Merdeka; 3. Beragama Islam 4. Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak bersuami/Belum menikah lagi. Apabila satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhanahnya itu;

Menimbang, bahwa seorang ibu mampu untuk mengurus anak dan mengasuhnya dalam usia kecil, karena wanita lebih lemah-lembut, lebih sabar dan yang paling berkewajiban mengasuh anak, adalah ibu kandungnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Penggugat Rekonvensi memenuhi syarat-syarat mengasuh anak tersebut dan diprioritaskan sebagai pengasuh (pemegang hak hadanah);

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam menyatakan, pemeliharaan anak atau hadanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri-sendiri;

Menimbang, bahwa hadanah bukan hanya menunjuk kepada hak yang harus diterima, akan tetapi sekaligus merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipikul dan dilaksanakan untuk menjaga, memelihara, membimbing, mendidik dan mengantarkan kehidupan anak menuju masa depan yang lebih baik;

Hal 86 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj



Menimbang, bahwa dengan demikian, siapapun yang ditetapkan sebagai pihak yang berhak memelihara dan mengasuh anak tersebut tidak serta-merta yang lain beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak. Begitu pula sebaliknya pihak yang tidak ditunjuk untuk memelihara dan mengasuh anak, bukan berarti putus hubungan dan tanggung jawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak adalah merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggung-jawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan apabila Penggugat Rekonvensi ditentukan sebagai pemegang hak hadanah atas anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi tidak boleh melarang Tergugat Rekonvensi untuk menjumpai atau membawa anak tersebut sepanjang batas-batas kewajaran;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permintaan Tergugat tersebut sangatlah wajar dan tidak berlebihan, sebab Tergugat Rekonvensi juga adalah orang tua anak tersebut yang wajib memberikan perlindungan dan kasih-sayang dan tidaklah berlebihan apabila Tergugat Rekonvensi meminta agar Penggugat Rekonvensi tidak boleh melarang Tergugat Rekonvensi untuk menjumpai atau membawa anak tersebut sepanjang batas-batas kewajaran, maka oleh karena Penggugat Rekonvensi bukanlah istri yang nusuz, maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadanah terhadap anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama 1. Wan Khazana Arasy Azizah binti Wan Ilham Kurnia, perempuan, lahir tanggal 30 Maret 2007, 2. Wan Dzaki Fadilillah bin Wan Ilham Kurnia, laki-laki, lahir tanggal 22 Juni 2009, sejak putusan ini dijatuhkan dan berkekuatan hukum tetap;

Hal 87 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj



7. Tentang Tuntutan Nafkah Dua Orang Anak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah/belanja anak masing-masing bernama 1. Wan Khazana Arasy Azizah binti Wan Ilham Kurnia, perempuan, lahir tanggal 30 Maret 2007, 2. Wan Dzaki Fadilillah bin Wan Ilham Kurnia, laki-laki, lahir tanggal 22 Juni 2009 untuk masa yang akan datang, sejak putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut mandiri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan, Tergugat Rekonvensi adalah istri yang nusuz, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapat hak asuh anak dan menerima nafkah anak, dan apabila Penggugat Rekonvensi tidak terbukti istri yang nusuz, maka kesanggupan Tergugat Rekonvensi hanya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawab-menjawab, Majelis Hakim berpendapat nafkah anak harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup anak berdasarkan kaptatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anaknya, hal ini sejalan dengan Putusan MARI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya, dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, juga membaca firman Allah SWT. dalam Surat ke 65 (Al-Talak) ayat 7 sebagai berikut:

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ إِذَا دُخِلَ عَلَيْهِمْ نَفَاةٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ
... إلخ

Artinya: Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya ... ;

Juga berdasarkan Hadis dalam kitab Sahih Muslim, kitab al-Ayman,

Hal 88 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj



Hadis Nomor 3141 ditegaskan sebagai berikut:

وَالْأَنْفُسُ وَالْأَعْيُنُ وَالْأَفْئِدَةُ وَالْأَلْسُنُ وَالْأَيْدِي وَالْأَرْجُلُ وَالْأَفْئِدَةُ

Artinya: Rasulullah SAW. bersabda: Hak anak-anak untuk mendapatkan makanan dan pakaian, dan tidak dibebani untuk berbuat kecuali yang mampu ia perbuat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, pada intinya menegaskan bahwa biaya nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi bukanlah istri yang nusuz, maka terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Majelis Hakim menetapkan nafkah anak masing-masing bernama:

1. Wan Khazana Arasy Azizah binti Wan Ilham Kurnia, perempuan, lahir tanggal 30 Maret 2007 sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan, sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri, dengan kenaikan 10 % pertahun selain biaya pendidikan dan kesehatan;
2. Wan Dzaki Fadilillah bin Wan Ilham Kurnia, laki-laki, lahir tanggal 22 Juni 2009 sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan, sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri, dengan kenaikan 10 % pertahun selain biaya pendidikan dan kesehatan, sejak putusan ini dijatuhkan dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh anak-anak sudah ditetapkan dan oleh karena sekarang ini senyata Wan Dzaki Fadilillah bin Wan Ilham Kurnia, laki-laki, lahir tanggal 22 Juni 2009 tinggal bersama Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan anak yang bernama: Wan Dzaki Fadilillah bin Wan Ilham Kurnia, laki-laki, lahir tanggal 22 Juni 2009 kepada Penggugat

Hal 89 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj



Rekonvensi untuk mengasuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan selebihnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Wan Ilham Kurnia, S.AP. bin Wan Rozali Hasyim) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Munawarah, S.E. binti Drs. H. Zawawi Zaleh) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai,

Hal 90 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj



Kota Pekanbaru, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

II. DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh hak-hak normatifnya selaku istri yang diceraikan oleh suami (Tergugat Rekonvensi) berupa: nafkah masa lampau, nafkah idah, uang kiswah dan maskan dan mutah, hak asuh anak, nafkah anak;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Wan Ilham Kurnia, S.AP. bin Wan Rozali Hasyim) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Munawarah, S.E. binti Drs. H. Zawawi Zaleh) berupa:
 - 3.1. Nafkah lampau untuk Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah idah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa idah;
 - 3.3. Uang Pakaian (kiswah) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama masa idah;
 - 3.4. Uang tempat tinggal (maskan) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa idah;
 - 3.5. Mutah berupa cincin emas 24 karat seberat 5 gram;
4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadanah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama 1. Wan Khazana Arasy

Hal 91 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj



Azizah binti Wan Ilham Kurnia, perempuan, lahir tanggal 30 Maret 2007, 2. Wan Dzakiy Fadilillah bin Wan Ilham Kurnia, laki-laki, lahir tanggal 22 Juni 2009;

5. Menetapkan nafkah 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama:

5.1. Wan Khazana Arasy Azizah binti Wan Ilham Kurnia, perempuan, lahir tanggal 30 Maret 2007 sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan, sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau mandiri, dengan kenaikan 10 % pertahun selain biaya pendidikan dan kesehatan;

5.2. Wan Dzaky Fadilillah bin Wan Ilham Kurnia, laki-laki, lahir tanggal 22 Juni 2009 sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan, sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau mandiri, dengan kenaikan 10 % pertahun selain biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak-anak yang namanya sebagaimana diktum Nomor 4, sejumlah sebagaimana pada diktum Nomor 5, sampai anak-anak tersebut berusia 21 tahun atau mandiri;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama: Wan Dzaky Fadilillah bin Wan Ilham Kurnia, laki-laki, lahir tanggal 22 Juni 2009 kepada Penggugat Rekonvensi untuk mengasuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 241.000,- (dua

Hal 92 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj



ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 M. bersamaan dengan tanggal 01 Zulhijah 1437 H. oleh kami Misdaruddin, S.Ag., M.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebagai Ketua Majelis, Bainar Ritonga, S.Ag. dan Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 M. bersamaan dengan tanggal 25 Zulhijah 1437 H. dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Dra. Safrida sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bainar Ritonga, S.Ag.
Hakim Anggota,

Misdaruddin, S.Ag., M.H.

Dwi Utama, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. safrida

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp150.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp5.000,00 |

Hal 93 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Meterai Rp6.000,00
Jumlah Rp241.000,00
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal 94 dari 94 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2016/PA Utj